

**PEMBATALAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK  
(STUDI TENTANG PUTUSAN NO. 82/B/2001/ PT TUN JKT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**



**BETTY HELENE**

**0504000445**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM S1 REGULER**

**DEPOK  
JANUARI, 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Betty Helene

NPM : 0504000445

Program Studi : Praktisi Hukum (PK III)

Judul Skripsi : Pembatalan Pengalihan Hak Atas Merek (Studi Tentang Putusan No. 82/B/2001/ PT TUN JKT)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Praktisi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Lintong O. Siahaan, S.H., M. H..

Pembimbing : Brian A. Prasetyo, S.H., M.L.I

Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H

Penguji : Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.

Penguji : Desriyani Latifah, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok

Tanggal : 8 Januari 2009

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
teah saya sertakan dengan benar**

Nama : Betty Helene

NPM : 0504000445

Tanda Tangan :

Tanggal : 9 Januari 2009

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indoneisa, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Betty Helene

NPM : 0504000445

Program Studi : Praktisi Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pembatalan Pengalihan Merek (Studi Tentang Putusan No, 82/B/2001/PT TUN JKT)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izzin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 9 Januari 2009

Yang menyatakan

(Betty Helene)


## ABSTRAK

Nama : Betty Helene  
Program Studi : Praktisi Hukum (PK III)  
Judul : Pembatalan Pengalihan Hak Atas Merek (Studi Tentang Putusan No. 82/B/2001/ PT TUN JKT)

Merek adalah bagian yang penting dari dunia ekonomi, maka dari itu diperlukan perlindungan atas hak atas merek yang bersangkutan.. Salah satu jenis sengketa merek yang dibahas dalam penelitian ini adalah sengketa pembatalan pengalihan hak atas merek. Peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini belum bisa mengatur penyelesaian efektif untuk memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan bahkan Pengadilan Niaga karena kompetensi yang terbatas. Hasil penelitian ini menyarankan agar dibentuknya satu badan peradilan khusus yang dapat memeriksa dan memutus semua sengketa yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Kata kunci:

Merek, pengalihan, pembatalan




## ABSTRACT

Name : Betty Helene  
Study Programme : Practice Law  
Title : Annulment of Transfer of Trademark Right (Decree Analysis No. 82/B/2001/PT TUN JKT)

As an important part of economy, trademark right needs proper protection. One kind of trademark dispute which is exposed in this study is dispute of annulment of transfer of trademark right. Until today, regulations are not yet able to regulate an effective solution to verify and solve this particular dispute, even the Indonesian Commercial Court due to it's limited competence. The purpose of this study is to suggest the authority to establish one court which has the competence to solve any kind of intellectual property dispute

Key Word:  
Trademark, annulment, transfer



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan bimbingan-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memnuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya menyadari tanpa doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu saya ingin berterima kasih kepada:

1. DR. Lintong O. Siahaan, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing pertama saya yang telah membantu dan menyediakan waktu, pikiran, serta tenaganya dalam membimbing saya menyelesaikan skripsi ini;
2. Brian Amy Prasetyo, S.H., M.L.I, selaku dosen pembimbing kedua yang juga telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Tim Penguji Skripsi, Bapak Chudry Sitompul S.H., M.H., Mbah Febby M. Nelson S.H., M.H., Mbak Desriyani Latifah S.H., M.H. yang telah ,e,bantu saya selama masa sidang dan membuat suasana sidang menjadi tidak menegangkan;
4. Seluruh dosen di terutama dosen PK III yang telah membimbing dan mendidik saya selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Pihak Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual terutama bidang merek yang telah banyak membantu saya dalam memperoleh data yang saya perlukan untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Keluarga besar saya, terutama bapak dan mama yang telah bersabar menunggu kelulusan saya; kedua adik saya Efa dan Ira yang telah dengan sabar menerima keluh kesah saya selama ini terutama saat mengerjakan skripsi; Barbara (Babi) kelinci kesayangan saya yang telah menghibur saya dengan kehadiran dan kelucuannya; Chawney dan Buduk, laptop dan printer kesayangan saya;

7. Teman-teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia terutama angkatan 2004, Desow, Diancew, Tancew, I Ching, Elissa, Atew, Buncan, Yola yang selama ini telah menemani saya dalam suka dan duka masa kuliah; Teman-teman kos Pondok Lalita, Mbak Pur, Uni Oz, Mbak Endah, dan lain-lain; serta teman-teman di rumah maupun di sekolah dulu;
8. Pihak-pihak lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang telah memiliki andil untuk membantu saya menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap suatu hari saya dapat membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu saya selama ini dan biarlah Tuhan Yang Maha Esa boleh memberikan berkah yang melimpah atas kebaikan hati mereka. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia

Depok, 9 Januari 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	vii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xi
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	5
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.4. Definisi Operasional.....	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
<b>2. PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia.....	11
2.1.1. Kompetensi Absolut.....	12
2.1.2. Kompetensi Relatif.....	16
2.2. Objek Sengketa Tata Usaha Negara.....	17
2.2.1. Penetapan Tertulis.....	19
2.2.2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.....	20
2.2.3. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.....	21
2.2.4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.....	21
2.2.5. Konkret, Individual, Final.....	23
2.2.6. Akibat Hukum Bagi Orang atau Badan Hukum Perdata.....	23
2.3. Upaya Administratif.....	24
2.4. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.....	25
2.4.1. Surat Gugatan.....	25
2.4.2. Tenggang Waktu.....	27
2.4.3. Pemeriksaan Gugatan Sebelum Persidangan.....	28
2.4.4. Intervensi.....	32
2.4.5. Acara Cepat.....	33
2.4.6. Acara Biasa.....	35
2.4.7. Penundaan Pelaksanaan Putusan yang Digugat.....	42
2.4.8. Pelaksanaan Putusan.....	43
2.5. Upaya Hukum.....	44
2.5.1. Banding.....	45
2.5.2. Kasasi.....	46
2.5.3. Peninjauan Kembali (PK).....	47

<b>3.</b>	<b>PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 1992 JO. UU NO. 14 TAHUN 1997 DAN UU NO. 15 TAHUN 2001.....</b>	<b>49</b>
3.1.	Pengertian Merek.....	50
3.2.	Pendaftaran Merek.....	53
3.2.1.	Merek yang Tidak Boleh Didaftarkan.....	54
3.2.2.	Merek yang Harus Ditolak.....	54
3.2.3.	Sistem Pendaftaran Merek.....	56
3.3.	Pengalihan Hak Atas Merek dan Lisensi Merek.....	59
3.3.1.	Pengalihan Hak Atas Merek.....	60
3.3.2.	Lisensi Merek.....	64
3.4.	Pembatalan dan Penghapusan Hak Atas Merek.....	65
3.4.1.	Pembatalan Hak Atas Merek.....	65
3.4.2.	Penghapusan Hak Atas Merek.....	66
3.5.	Penyelesaian Sengketa Hak Atas Merek.....	67
3.5.1.	Kantor Merek atau Direktur Merek.....	67
3.5.2.	Komisi Banding Merek.....	68
3.5.3.	Pengadilan Negeri.....	68
3.5.4.	Pengadilan Tata Usaha Negara.....	71
3.5.5.	Pengadilan Niaga.....	72
3.5.6.	Abitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).....	78
<b>4.</b>	<b>PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK.....</b>	<b>79</b>
4.1.	Kasus Posisi.....	79
4.2.	Pembahasan.....	79
4.2.1.	Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.....	81
4.2.2.	Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Negeri.....	86
4.2.3.	Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Niaga.....	88
<b>5.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
5.1.	Kesimpulan.....	91
5.2.	Saran.....	92

<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>93</b>
------------------------------	-----------

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Fotokopi surat jual beli merek No. 271941, 273292, 284645, 284646, 284783, 287384, dan 284261 antara Jong Tjin Boen dan PT. Peparim Ria tanggal 15 Januari 2000.
2. Fotokopi Fotokopi Surat Keputusan Direktur Merek No. H4.HC.UM.02.02-1287 Tentang Pembatalan Pengalihan Merek 271941, 273292, 284645, 284646, 284783, 287384, dan 284261.
3. Fotokopi salinan surat pernyataan Jong Tjin Boen tentang Penyerahan dan Pemandahan Cessie Merek No. 271941, 273292, 284645, 284646, 284783,

287384, dan 284261 dari Jong Tjin Boen kepada David Poetronegoro yang dibuat dihadapan Notaris Walter Wirianata

4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.160/G.TUN/2000/PTUN-JKT.
5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 82/B.2001/PT TUN JKT.



# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal tersebut memiliki arti bahwa setiap orang yang berada di Indonesia tunduk pada kekuasaan hukum. Hukum harus dijunjung tinggi oleh setiap orang di Indonesia dan merupakan pedoman untuk menyelesaikan segala sengketa.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan kekuasaan negara, penguasa membentuk suatu badan yang memiliki tugas dan kewenangan di dalam bidang penegakan hukum. Badan yang dimaksud adalah lembaga yudikatif yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Hukum Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dibagi ke dalam 5 (lima) bentuk badan peradilan, yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup> Masing-masing badan

---

<sup>1</sup>Berdasarkan Black's Law Dictionary, sengketa atau *dispute* diartikan sebagai : "*Dispute is a conflict or controversy especially one that has given arise to particular lawsuit*", yang penulis terjemahkan menjadi sengketa adalah konflik atau pertentangan yang dapat diselesaikan melalui upaya hukum tertentu. Lihat [https://web2.westlaw.com/search/default.wl?rs=WLW8.04&action=Search&fn=\\_top&sv=Split&method=TNC&query=CA\(+dispute+\)&db=DIBLACK&utid=%7bF48ADB0B-95D0-4A0F-8983-6B4EB0D36F8E%7d&vr=2.0&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&mt=WLIGeneralSubscription](https://web2.westlaw.com/search/default.wl?rs=WLW8.04&action=Search&fn=_top&sv=Split&method=TNC&query=CA(+dispute+)&db=DIBLACK&utid=%7bF48ADB0B-95D0-4A0F-8983-6B4EB0D36F8E%7d&vr=2.0&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&mt=WLIGeneralSubscription).

<sup>2</sup>Dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 amandemen ketiga, dinyatakan bahwa : "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

<sup>3</sup>Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, menyatakan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian pasal 12 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara dalam tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final. Dengan kata lain ia adalah badan peradilan yang tidak berada di bawah Mahkamah Agung.

peradilan mempunyai wewenang mengadili suatu hal tertentu serta meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding tersendiri (kecuali Mahkamah Konstitusi) yang akan memudahkan para pencari keadilan sesuai dengan sengketa masing-masing. Selain empat badan peradilan tersebut, terdapat beberapa bentuk peradilan khusus di Indonesia, antara lain Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di Lingkungan Peradilan Umum, serta Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>4</sup>

Bidang ekonomi adalah salah satu pilar pembangunan Indonesia. Untuk menjaga stabilitas perkembangan ekonomi, dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai. Salah satu bidang ekonomi yang sedang dikembangkan pemerintah Indonesia saat ini adalah bidang ekonomi kreatif.<sup>5</sup> Perlindungan hukum dalam bidang ekonomi kreatif dilakukan pemerintah, salah satunya dengan pembentukan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri dari UU Hak Cipta, UU Paten, UU Merek, UU Perlindungan Varietas Tanaman, UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri dan UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Perlindungan ekonomi kreatif yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perlindungan dalam bidang merek.

Merek merupakan suatu ciri khas yang membedakan antara suatu produk barang maupun jasa dengan barang atau produk jasa lainnya. Di Indonesia, ciri yang dimaksud diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa

---

<sup>4</sup>Indonesia(a), *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004. L.N. No. 8, Tahun 2004, T.L.N. No. 4358, penjelasan ps. 15 ayat (1).

<sup>5</sup>Istilah ekonomi kreatif (*creative economy*) pertama kali dipopulerkan oleh John Hawkins dalam bukunya "*Creative Economy, How to Make Money From Ideas*", yang menyatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan bidang ekonomi yang input dan outputnya adalah gagasan orisinal yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Gagasan tersebut meliputi berbagai bidang misalnya periklanan, arsitektur, seni rupa, pasar seni dan barang antik, desain, perancangan busana, film dan video, piranti lunak interaktif, musik, seni panggung, percetakan, pelayanan komputer dan piranti lunak, serta televisi dan radio. Lihat *Ekonomi Kreatif Indonesia* <http://209.85.173.104/search?q=cache:2GjptxLNGhUJ:kutucyber.multiply.com/journal/item/25+ekonomi+kreatif+adalah&hl=en&ct=clnk&cd=14>, tanggal 16 April 2008.

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”<sup>6</sup>

Begitu pentingnya masalah merek dalam kehidupan sehari-hari maka perlu dibuat suatu aturan tersendiri. Indonesia memulai pembentukan peraturan perundang-undangan dalam negeri mengenai merek pada tahun 1961. Dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yang kemudian dicabut dengan diundangkannya UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek yang mengalami perubahan dengan diundangkannya UU No. 14 Tahun 1997, dan yang terakhir berlaku saat ini adalah UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah sengketa merek yang terjadi pada tahun 2000, oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar analisa kasus adalah UU No 14 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 1992 beserta dengan peraturan pelaksanaannya. Selain itu UU No. 15 Tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya juga digunakan untuk menganalisa kasus tersebut dengan tujuan untuk melihat bagaimana undang-undang tersebut mengatur penyelesaian sengketa yang terdapat dalam kasus tersebut.

Dalam UU No. 14 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek dan UU No. 15 Tahun 1991, terdapat pengaturan yang berbeda mengenai penyelesaian sengketa atas merek. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek, penyelesaian sengketa atas merek dapat ditempuh melalui Komisi Banding Merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri lainnya, serta tetap dimungkinkannya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>7</sup> Sedangkan UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa karena merek adalah bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, maka penyelesaian sengketa

---

<sup>6</sup>Indonesia(b), *Undang-Undang Tentang Merek*, UU No. 15 Tahun 2001, L.N. No. 110, Tahun 2001, T.L.N. No. 4131, ps. 1 angka 1.

<sup>7</sup>Indonesia(c), *Undang-Undang Tentang Merek*, UU No. 19 Tahun 1992, L.N. No. 81 Tahun 1992, T.L.N. No. 3490, penjelasan umum alinea 8 huruf c.

merek diselesaikan melalui satu badan peradilan khusus yang dapat menyelesaikan sengketa merek dalam tempo yang relatif singkat. Lembaga peradilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga.<sup>8</sup>

Dalam peraturan Undang-Undang Merek yang berlaku di Indonesia selama ini, diatur mengenai proses pengalihan hak atas merek. Pengalihan hak atas merek merupakan suatu cara untuk memindahkan kepemilikan merek dari pemilik merek awal kepada pihak lain yang bertindak sebagai pemilik merek yang baru. Dalam pengalihan hak atas merek tidak tertutup kemungkinan terjadinya sengketa antara pemegang hak atas merek yang lama dengan pemegang hak atas merek yang baru atau dengan pihak lain yang berkepentingan. Penyelesaian sengketa pengalihan hak atas merek tidak diatur secara spesifik mengenai badan pengadilan mana yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam sengketa pembatalan pengalihan merek, terdapat sengketa kepemilikan hak atas merek. Hal tersebut dapat menimbulkan beberapa persoalan terhadap. Pertama, berdasarkan prosesnya, pembatalan pengalihan hak atas merek yang terdapat dalam kasus dilakukan berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dilihat dari unsur-unsurnya, maka surat keputusan tersebut adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara. Dengan demikian, penyelesaian sengketa pembatalan pengalihan hak atas merek juga dapat diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Penyelesaian suatu sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara pada akhirnya adalah untuk membuktikan apakah pejabat atau badan yang menerbitkan surat keputusan tersebut telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan atau telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>9</sup> Jadi pemeriksaan terbatas pada proses pembentukan surat keputusan pembatalan pengalihan hak atas merek tersebut, apakah melanggar peraturan

---

<sup>8</sup>Indonesia(b), Op.Cit., Penjelasan Umum alinea ke-5.

<sup>9</sup> Indonesia (d), *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 9 Tahun 2004, L.N. No. 35 Tahun 2004, T.L.N. No. 4380, ps. 53 ayat (2).

perundang-undangan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak. Tetapi, bila dilihat lebih jauh, dalam sengketa pengalihan hak atas merek juga terdapat sengketa kepemilikan hak atas merek tersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan atas pembuktian kepemilikan ini, karena hal ini adalah sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Umum. Hal tersebut selain menyebabkan tidak terpenuhinya rasa keadilan karena persoalan kepastian hukum siapa sesungguhnya pemilik dari merek yang bersangkutan tidak terpenuhi, juga membuat penyelesaian sengketa tersebut menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis mencoba untuk menganalisis dan menemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan sengketa pengalihan hak atas merek di Pengadilan Tata Usaha Negara. Di sini penulis juga menyertakan contoh kasus sehingga akan lebih mudah dipahami dan sekaligus untuk melihat secara langsung praktek dari Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

## **1.2. POKOK PERMASALAHAN**

Dari Uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa permasalahan dalam pembatalan pengalihan merek, antara lain :

1. Bagaimana wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa merek berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992 jo. UU No. 14 Tahun 1997 dibandingkan dengan UU No. 15 Tahun 2001?
2. Bagaimana kewenangan Kantor Merek (Direktorat Jenderal Merek) dalam proses pengalihan dan pembatalan pengalihan hak atas merek?
3. Bagaimana dampak Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 82/B/2001/PT TUN JKT terhadap Penggugat, Tergugat, Direktur HAKI, dan pihak ketiga?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Dalam menyusun penelitian ini, penulis memiliki tujuan penulisan yang terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, penelitian ini bertujuan

untuk memahami tentang penyelesaian sengketa pengalihan hak atas merek. Sedangkan secara khusus, penelitian ini, bertujuan untuk :

1. Mengetahui kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa merek berdasarkan UU No. 14 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 1992 dan UU No. 15 Tahun 2001;
2. Mengetahui bagaimana wewenang Kantor Merek (Direktur Merek) dalam proses pengalihan dan pembatalan pengalihan hak atas merek;
3. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan pada pemegang hak atas merek yang beritikad baik.

#### **1.4. DEFINISI OPERASIONAL**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang ingin atau akan diteliti. Kerangka konseptual berisi landasan operasional yaitu bagian untuk membahas kerangka dari konsep penelitian yang meliputi landasan pengertian.<sup>10</sup>

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986, pengertian Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.<sup>11</sup> Pengertian tersebut dibagi lagi menjadi:

- a. Badan atau Pejabat Tata usaha Negara, yaitu badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 132.

<sup>11</sup>Indonesia (e), *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, L.N. No. 77 Tahun 1986, T.L.N. No. 3344., ps. 1 angka 1.

<sup>12</sup>*Ibid.*, ps. 1 angka

uhukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>13</sup>;

- c. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat atau badan tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Sedangkan pengertian merek berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”<sup>15</sup>

Perlindungan hukum atas merek tidak terjadi secara otomatis ketika merek tersebut diciptakan dan diedarkan. Sebuah merek harus melalui suatu prosedur tertentu agar memiliki kekuatan hukum, karena hal atas merek adalah suatu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemegangnya. Hal tersebut dapat dilihat dari pengertian Hak atas Merek yang diberikan UU No. 15 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa,

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid*, ps. 1 angka 3.

<sup>14</sup>*Ibid*, ps. 1 angka 4.

<sup>15</sup>Indonesia(b), *Op. Cit.*, ps. 1 angka 1.

## 1.5. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa. Dalam melakukan penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>17</sup>

Penelitian hukum yang dilaksanakan ini akan mencakup mengenai penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara horizontal dan vertikal yaitu penelitian yang meninjau perundang-undangan yang mengatur bidang yang sama baik dalam peraturan perundang-undangan yang derajatnya sama maupun berbeda.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah mengenai kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa merek serta sejauh mana kewenangan administratif Direktur Merek dapat menyelesaikan sengketa kepemilikan hak atas merek. Sedangkan peraturan yang dimaksud adalah UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek, UU No. 14 Tahun 1997 UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek, UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta dengan peraturan pelaksana undang-undang tersebut.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>19</sup> Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, bahan ini didapat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diangkat.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, ps. 3.

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 13.

<sup>18</sup> Sri Mamudji, et al., *op.cit.*, hal. 11.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 28.

2. Bahan hukum sekunder, bahan ini didapat dari berbagai buku, majalah, koran yang berisikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memperjelas bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier, bahan ini didapat dari kamus hukum dan referensi lainnya yang berfungsi memberikan penjelasan dari bahan hukum sekunder

Adapun pendekatan-pendekatan yang menunjuk pada jenis penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian eksploratoris, yaitu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis mencoba untuk menjelajahi proses acara penyelesaian terhadap pembatalan pengalihan hak atas merek, berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Penelitian *Problem Solution*, yaitu penelitian yang berfungsi untuk mencari atau menemukan pemecahan dari permasalahan yang ada.<sup>21</sup> Di sini penulis mencoba untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, yaitu masalah penyelesaian sengketa pembatalan pengalihan hak atas merek.

## 1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari karya tulis ini adalah sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 4.

<sup>21</sup>*Ibid.*

## BAB II : PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA INDONESIA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara, kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara, pengertian sengketa tata usaha negara yang meliputi pembahasan mengenai objek dan subjek sengketa tata usaha negara, pembuktian dalam hukum acara pengadilan tata usaha negara, serta proses penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif dan melalui penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.

## BAB III : PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 1992 JO. UU 14 TAHUN 1997 DAN UU NO. 15 TAHUN 2001

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian merek, unsur-unsur merek, pendaftaran merek, pengalihan dan pembatalan pengalihan hak atas merek, serta penyelesaian sengketa hak atas merek melalui Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Niaga.

## BAB IV : PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PENGALIHAN MEREK

Dalam bab ini akan dijabarkan kasus posisi dan analisa kasus tersebut, serta penyelesaian kasus tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan yang didapat dari penelitian ini serta saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

## **BAB 2**

### **PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA INDONESIA**

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah bentuk pengawasan terhadap tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Indonesia. Tujuan dibentuknya PTUN kepentingan, perselisihan atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang merupakan akibat dari dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata.<sup>1</sup> Dengan demikian, diharapkan sengketa yang terjadi antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang kedudukannya tidak seimbang dapat diselesaikan dengan peran serta Hakim sebagai pihak yang netral.

#### **2.1 KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA INDONESIA**

Sebagai usaha untuk penyelesaian sengketa, harus diperhatikan badan peradilan manakah yang memiliki kewenangan atau kompetensi untuk menyelesaikan sengketa yang dimaksud. Dalam hal ini harus diperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam sengketa tersebut apakah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Umum (termasuk juga bentuk-bentuk badan peradilan khususnya yaitu Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Pengadilan Hubungan Industrial), Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara (termasuk juga bentuk badan peradilan khususnya yaitu Pengadilan Pajak), atau Mahkamah Konstitusi.

Dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh badan peradilan, dikenal 2 (dua) macam kewenangan atau kompetensi badan peradilan, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

---

<sup>1</sup>Indonesia(e), Penjelasan Umum angka 1, alinea 3 jo. alinea 6.

### 2.1.1 Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak badan peradilan, menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dari macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan pengadilan untuk mengadili.<sup>2</sup> Jadi dalam hal ini, kompetensi absolut memberikan pengaturan mengenai badan peradilan manakah yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang dimaksud. Misalnya persoalan mengenai perceraian bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan ketentuan dalam UU No, 1 Tahun 1970 adalah kewenangan dari Pengadilan Agama, sedangkan persoalan warisan, sewa-menyewa, jual beli, gadai, hipotik adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri. Menurut Yahya Harahap, unsur-unsur yang terdapat dalam kompetensi absolut pengadilan yaitu :

- “1. didasarkan pada lingkungan kewenangan;
2. masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau *diversity jurisdiction*;
3. kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yuridiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*;
4. oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.”<sup>3</sup>

Berkaitan dengan kompetensi absolut PTUN, Thorbecke berpendapat mengenai kompetensi PTUN dilihat dari pokok sengketanya (*fundamentum petendi*), apabila pokok sengketanya terletak di lapangan hukum publik maka yang berwenang memutuskannya adalah Hakim Administrasi<sup>4</sup>. Sedangkan menurut Buys ukuran yang digunakan untuk menentukan kompetensi absolut dalam PTUN adalah pokok dalam perselisihan (*Objectum Litis*). Jadi dilihat dari hak penggugat yang dilanggar, bilamana penggugat merasa dirugikan hak

---

<sup>2</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Penerbit Bandar Maju, 2005), hal. 11.

<sup>3</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 181.

<sup>4</sup>W. Riawan Tjandra, *Mengenal Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, cet. 1, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1995), hal. 27.

privatnya dan untuk itu maka penggugat meminta ganti rugi kerugian, maka sengketa yang bersangkutan harus diselesaikan oleh hakim perdata.

Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>5</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa PTUN memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang disebabkan oleh dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dinilai merugikan orang atau badan hukum perdata tersebut. Berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut PTUN berwenang untuk menyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Dalam penerapan kewenangan atau kompetensi absolut PTUN, dikenal adanya beberapa pembatasan penerapan kompetensi absolut PTUN. Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>5</sup>Indonesia(e), pasal 1 angka 4.

Pembatasan lain mengenai kewenangan atau kompetensi absolut PTUN juga diatur dalam pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Dalam hal ini misalnya keputusan yang menyangkut jual beli antara instansi pemerintah dengan orang atau badan hukum perdata.<sup>6</sup>
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Keputusan yang dimaksud dalam pasal ini merupakan pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.<sup>7</sup>
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri.<sup>8</sup>
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana.

“Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya dalam perkara lalu lintas, di mana Terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit. Karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi Terpidana, maka Jaksa berdasarkan Pasal 14 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditunjuk mengawasi dipenuhi tidaknya syarat yang dijatuhkan dalam

---

<sup>6</sup>Indonesia(d), Penjelasan pasal 2 huruf a.

<sup>7</sup>*Ibid.*, Penjelasan pasal 2 huruf b.

<sup>8</sup>*Ibid.*, Penjelasan pasal 2 huruf c.

pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada Terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut kepadanya. Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana misalnya kalau Penuntut Umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Tersangka. Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana iaah umpamanya perintah Jaksa untuk melakukan penyitaan barnag-barang Terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomi. Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.”<sup>9</sup>

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan yang dimaksud di sini misalnya putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang disengketakan para pihak.<sup>10</sup>
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia(TNI) .  
Menurut Indroharto, pemisahan kewenangan pemeriksaan atas sengketa Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha TNI disebabkan oleh tugas, tanggung jawab, serta kewajiban yang dilaksanakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan TNI berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat umum. Maka dari itu diperlukan suatu pembinaan para anggota TNI berlaku suatu sistem dan cara serta disiplin yang berbeda.<sup>11</sup>
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Penjelasan pasal 2 huruf d.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Penjelasan pasal 2 huruf e.

<sup>11</sup> Indroharto(a), *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal. 225.

### 2.1.2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif dari pengadilan adalah suatu persoalan mengenai kewenangan Hakim untuk mengadili yang menyangkut dengan pembagian kekuasaan kehakiman (distribusi kekuasaan kehakiman), atau dapat dikatakan bahwa kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan<sup>12</sup>. Dalam hukum acara perdata, tempat kedudukan hukum menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri. Meskipun perkara yang disengketakan termasuk yuridiksi absolut lingkungan Peradilan Umum, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya, namun kewenangan absolut itu dibatasi kewenangan mengadili secara relatif. Sebagai asas untuk menentukan kompetensi relatif dari pengadilan, dikenal adanya asas *actor sequitor forum rei* yang berarti bahwa gugatan harus diajukan ke tempat pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal.<sup>13</sup>

Dalam menentukan kompetensi relatif dari PTUN, hal ini dapat dilihat pada pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan :

- “(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;
- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- (3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dalam Peraturan

---

<sup>12</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet.1, (Yogyakarta : Liberty, 1993), hal. 64.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan, yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat;

- (5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta;
- (6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.”<sup>14</sup>

## 2.2 OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Dalam PTUN, hal yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara atau yang sering pula disebut *beschikking*. Keputusan Tata Usaha Negara berfungsi sebagai instrumen yuridis pemerintah yang digunakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas kewajibannya di bidang urusan pemerintahan.<sup>15</sup>

Prins mengemukakan arti keputusan adalah tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan, dilakukan oleh suatu badan pemerintahan berdasarkan wewenangnya yang luar biasa.<sup>16</sup> Pengertian tersebut memiliki 5 unsur yaitu

- a. Adanya tindakan hukum : yaitu membuat keputusan itu adalah “tindakan hukum” sebagai tindakan hukum yang melahirkan hak atau kewajiban atau disebut dengan keputusan positif, misalnya penerbitan sertifikat tanah memberikan hak;
- b. Keputusan bersifat sepihak : merupakan perbuatan hukum yang bersifat sebelah pihak. Tindakan hukum itu harus bersifat publik artinya tindakan itu harus bersifat memaksa, bukan hanya mengatur saja. misalnya pencabutan hak milik atas tanah;
- c. Dalam bidang pemerintahan : bertitik tolak dari pemilkiran *Trias Politica* yang disampaikan Montesquieu, badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif

---

<sup>14</sup>Indonesia(e), pasal 54.

<sup>15</sup>Indoharto(a), *Op.Cit.*, hal. 161.

<sup>16</sup>W.F. Prins dan R. Kosim Adipoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, cet. 6, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1987), hal. 38.

dapat dibedakan secara fungsional dalam menjalankan tugas pemerintahan dalam arti luas (*overheid*) yang khusus dalam bidang pemerintahan karena sesuai dengan fungsi dari *bestuur* sebagai badan yang melaksanakan undang-undang atau keputusan yang berfungsi untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan ke dalam suatu peristiwa konkret. Contoh IMB;

- d. Keputusan dilakukan oleh badan pemerintahan : adalah membuat keputusan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan, fungsi dari pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah, keputusan adalah perbuatan pemerintah khusus dilakukan oleh badan atau organ-organ pemerintah (*bestuur*), seperti gubernur, walikota, bupati;
- e. Berdasarkan wewenangnya yang luar biasa : menurut Prins adalah kekuasaan yang diperoleh dari uu yang diberikan khusus atau istimewa kepada pemerintah atau administrasi negara, tidak diberikan kepada badan-badan swasta.

Dari ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 jo. Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan objek gugatan Tata Usaha Negara adalah

1. Keputusan Tata Usaha Negara

Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”<sup>17</sup>

2. Yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara

---

<sup>17</sup>Indonesia(e), pasal 1 angka 3.

Objek gugatan ini tidak ada wujudnya, tetapi suatu sikap tidak mengeluarkan Keputusan yang telah dimohonkan kepadanya sedangkan dalam hal itu menjadi kewajibannya dan terhadap sikap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dijadikan sebagai objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut diatur pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara antara lain :

- a. apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal tersebut menjadi kewajibannya, maka hal itu disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
- b. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;
- c. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), maka setelah lewatnya jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut :

#### 2.2.1 Penetapan Tertulis

Penetapan tertulis terutama menunjuk pada isi dan bukan pada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan secara lisan, seperti yang dilakukan oleh seorang Polantas pada waktu mengatur lalu lintas di jalan raya, tidak masuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ini.<sup>18</sup> Persyaratan tertulis diharuskan untuk kemudahan segi pembuktiannya saja.

Sedangkan kata “Penetapan” dalam Penetapan Tertulis tersebut menunjuk kepada isi hubungan hukum yang ditetapkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang dapat berupa :

- “1. kewajiban-kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu;
2. pemberian suatu subsidi atau bantuan;
3. pemberian izin;
4. pemberian suatu status.”<sup>19</sup>

### 2.2.2 Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup> Yang menjadi ukuran untuk menentukan siapa yang dimaksud dengan badan atau jabatan Tata Usaha Negara adalah fungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut pada saat tindakan hukum Tata Usaha Negara dilakukan.<sup>21</sup> Menurut Indroharto, yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah segala macam urusan mengenai masyarakat bangsa dan negara ini yang bukan merupakan tugas legislatif maupun yudikatif (mengadili).<sup>22</sup> Pelaksanaan urusan pemerintahan bukan saja dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah di bawah Presiden, tetapi juga badan-badan dan organisasi-organisasi swasta yang oleh suatu peraturan perundang-undangan diberi tugas untuk melakukan suatu bidang urusan pemerintahan. Dengan demikian, siapa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat memiliki ciri sebagai berikut :

---

<sup>18</sup>Indroharto(a), hal. 163

<sup>19</sup>Indroharto(a), *Op. Cit.*, hal. 164.

<sup>20</sup>Indonesia(e), *Op. Cit.*, pasal 1 angka 2.

<sup>21</sup>Indroharto(a), *Op. Cit.*, hal 165.

<sup>22</sup>*Ibid.*

- “a. hubungan hukum yang terjadi itu selalu bersifat sepihak;
- b. hubungan hukum itu juga bersifat vertikal bukan horizontal seperti hubungan kontrak dalam hukum perdata;
- c. hubungan hukum demikian itu memiliki dasar legalitas dalam suatu peraturan perundang-undangan.”<sup>23</sup>

### 2.2.3 Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah adalah suatu keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada. Jadi untuk dapat dianggap sebagai suatu penetapan tertulis, maka keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara.<sup>24</sup>

### 2.2.4 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Pada dasarnya, unsur ini merupakan penegasan dari asas legalitas dalam pelaksanaan wewenang urusan pemerintahan.<sup>25</sup> Pelaksanaan urusan pemerintahan di sini tidak hanya terjadi berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan formal saja, melainkan juga berdasarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara terutama kepada suatu instansi di luar jajaran pemerintah (contohnya bidang pendidikan tinggi kepada sebuah yayasan melalui izin Mendikbud).

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal. 168.

<sup>24</sup>Menurut Indroharto, ada beberapa macam keputusan yang meragukan apakah hak tersebut masuk ke dalam pengertian tindakan hukum Tata Usaha Negara menurut UU No. 5 Tahun 1986, seperti:

1. keputusan yang dimaksudkan untuk melakukan perbuatan material;
2. penolakan untuk mengulangi Penetapan Tertulis yang pernah dilakukan;
3. pemberian informasi secara tertulis;
4. perbuatan-perbuatan persiapan tertulis yang mendahului dikeluarkannya penetapan tertulis yang sebenarnya;
5. keputusan yang belum dimaksudkan sebagai keputusan definitif dan mengikat;
6. penolakan untuk memberi izin melihat surat-surat resmi;
7. keputusan yang walaupun dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum, namun sebenarnya tidak mungkin mampu menimbulkan suatu akibat hukum;
8. keputusan yang hanya sekedar menunjuk kepada hubungan hukum yang telah ada;
9. keputusan yang ada kaitannya dengan suatu tindakan penertiban.

Lihat, Indroharto(a), *Op. Cit.*, hal. 171-172.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 68.

Dalam penjelasan pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan syarat suatu keputusan Tata Usaha Negara dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan itu:

- a. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat formal atau prosedural, material atau prosedural, dan dikeluarkan jabatan Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.<sup>26</sup>  
Contoh : peraturan dasarnya menunjuk pejabat lain yang berwenang mengeluarkan keputusan tersebut.
- b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi asas:
  1. kepastian hukum;
  2. tertib penyelenggaraan negara;
  3. keterbukaan;
  4. proporsionalitas;
  5. profesionalitas;
  6. akuntabilitas;
 sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Neptoisme.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Indonesia(e), *Op. Cit.*, Penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf a.

<sup>27</sup>Berdasarkan Penjelasan pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan:

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;
3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas profesionalisme adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

### 2.2.5 Konkret, Individual, Final

Dalam Penjelasan UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, dijelaskan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret memiliki arti bahwa objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah A, izin usaha bagi B, pemberhentian A sebagai pegawai negeri. Sedangkan bersifat individual memiliki arti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seseorang, tiap-tiap nama orang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Keputusan Tata Usaha Negara bersifat final, memiliki arti bahwa keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya putusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Negara.

### 2.2.6 Akibat Hukum Bagi Orang atau Badan Hukum Perdata

Menimbulkan akibat hukum di sini memiliki arti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada.<sup>28</sup> Apabila keputusan tidak menimbulkan akibat hukum, maka keputusan tersebut bukan merupakan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan merupakan penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004. Perbuatan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang baru merupakan perbuatan persiapan untuk melahirkan suatu keputusan harus dianggap belum dapat menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>29</sup>

---

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>28</sup>Indroharto(a), *Op. Cit.*, hal. 174.

### 2.3 UPAYA ADMINISTRATIF

Dalam Penjelasan UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, dijelaskan bahwa upaya administratif merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri (bukan oleh peradilan bebas) yang terdiri dari: prosedur keberatan dan prosedur banding administratif. Bentuk pemeriksaan atau penilaian yang dilakukan dalam upaya administratif berbeda dengan pemeriksaan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam upaya administratif, instansi pemutus perselisihannya melakukan penilaian yang lengkap terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, yaitu baik dari segi penerapan hukumnya maupun dari segi kebijaksanaan yang diterapkan.

Pelaksanaan upaya administratif diatur pada pasal 48 UU no. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

- “(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika semua upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”<sup>30</sup>

Untuk membedakan apakah suatu sengketa harus diselesaikan melalui banding administratif atau keberatan adalah dilihat dari pejabat atau instansi yang berwenang menyelesaikan:

---

<sup>30</sup>Indonesia(e), *Op.Cit.*, pasal 48.

- a. Dalam banding administratif, penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan.<sup>31</sup> Hal ini berarti sengketa diselesaikan oleh instansi atasan pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut atau instansi yang lainnya dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;
- b. Dalam prosedur keberatan, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu.<sup>32</sup>

#### **2.4 PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

Selain melalui upaya administratif, penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara juga dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian beberapa sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara baru dapat dilakukan setelah semua upaya administratif yang tersedia sudah habis. Maka dari itu, masalah prosedural seperti ini harus diperhatikan karena hal tersebut menyangkut masalah kompetensi atau wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa yang bersangkutan.

##### **2.4.1 Surat Gugatan**

Langkah awal dalam menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan mengajukan (surat) gugatan. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang ditujukan pada peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan wilayah dan atributnya.<sup>33</sup> Sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo.

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, Penjelasan pasal 48 ayat (1).

<sup>32</sup>*Ibid.*

UU No. 9 Tahun 2004, gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus dibuat dalam bentuk tertulis.<sup>34</sup>

Sebagai langkah awal menyelesaikan sengketa, maka dalam mengajukan surat gugatan harus diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu surat gugatan. Pasal 53 jo. pasal 56 UU no. 5 Tahun 1986, jo. UU No. 9 Tahun 2004 mengatur mengenai syarat formil dan syarat materiil yang harus dipenuhi suatu surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

a. Syarat Formil<sup>35</sup>

- nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- nama jabatan, tempat kedudukan tergugat.

b. Syarat Materiil

- Dasar gugatan atau *Posita* atau *Fundamentum Petendi*, yang berisi:

- “a. Adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;
- b. Adanya kepentingan penggugat yang merasa dirugikan oleh dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- c. Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
- d. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan

<sup>33</sup>Rochmat Soemitro, *Peradilan Tata Usaha Negara*, cet. 1, (Bandung: PT Eresco, 1987), hal. 9

<sup>34</sup>Pengajuan gugatan dalam bentuk tertulis dimaksudkan untuk menjadi pegangan pengadilan dan para pihak dalam selama pemeriksaan. Sedangkan untuk orang yang buta huruf, dapat memajukan gugatan gugatan ke Panitera yang akan membantunya merumuskan dalam bentuk tertulis. Lihal Indonesia(e), *Op. Cit.*, Penjelasan pasal 53 ayat (1).

<sup>35</sup>Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986

- (1) Gugatan harus memuat:
  - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat;
  - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
  - c. dasar gugatan dan hal yang diminta diputuskan oleh Pengadilan
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.

dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.”<sup>36</sup>

- Tuntutan atau *Petitum*. Berdasarkan Penjelasan pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004, menentukan tuntutan pokok yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tuntutan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan tambahan berupa ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Sedangkan dalam hal tuntutan terhadap objek gugatan yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (berdasarkan pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004) tuntutan yang dapat diajukan yaitu memerintahkan agar Tertugat agar menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan.

#### 2.4.2. Tenggang Waktu

Hal berikutnya yang harus diperhatikan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tenggang waktu. Pasal 55 UU N. 5 Tahun 1986, menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.<sup>37</sup> Penjelasan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, mengatur mengenai tenggang waktu untuk objek

<sup>36</sup>Indonesia(e), *Op. Cit.*, pasal 54 ayat (3).

<sup>37</sup>Ada beberapa cara yang lazim digunakan untuk mengumumkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, antara lain :

1. menyampaikan lewat kurir;
2. memanggil yang bersangkutan untuk menghadap dan menerima Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di kantor Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
3. mengirimkan keputusan itu dengan perantara pos yang dapat terjadi dengan pos biasa atau pos tercatat;
4. mengumumkan Keputusan Tata Usaha Negara itu sesuai dengan cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dasarnya atau apabila tempat pengumuman itu tersedia atau dengan media massa setempat.

Lihat, Indroharto(b), *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Utama, 2005), hal. 58-60.

gugatan yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara seperti yang diatur pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, yaitu :

- a. Untuk objek yang diatur pada pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditentukan pada peraturan dasarnya, dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- b. Untuk objek yang diatur pasal 3 (3), maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung setelah lewatnya waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Dalam hal penyelesaian sengketa harus melalui upaya administratif, maka penghitungan tenggang waktu 90 hari dihitung sejak diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang diputus dari instansi upaya administratif yang bersangkutan. Selain itu, apabila terjadi upaya perlawanan terhadap penetapan dismissal terhadap surat gugatan yang diajukan dan selama surat gugatan diperiksa dalam pemeriksaan persiapan, maka berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1991, penghitungan tenggang waktu berdasarkan pasal 55 tersebut ditunda (*geschorst*) selama kedua proses pengadilan tersebut masih berjalan.

Ada kalanya, pihak ketiga yang bukan pihak yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan merasa dirugikan dan perlu untuk mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Pengaturan mengenai tenggang waktu dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 dirasakan kurang memenuhi kepentingan pihak ketiga ini karena seringkali kerugian yang dirasakan muncul dalam waktu yang sudah cukup lama bahkan mungkin melampaui jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004. Untuk mengatasi persoalan ini, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991 yang menyatakan bahwa bagi pihak ketiga tersebut, tenggang waktu 90 hari dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

#### 2.4.3. Pemeriksaan Gugatan Sebelum Persidangan

Dalam proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan yang masuk terlebih dahulu harus melalui beberapa proses pemeriksaan sebelum diperiksa dalam persidangan. Adapun tahapan proses pemeriksaan gugatan terbagi atas :

a. Penelitian Administrasi

UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tidak mengatur secara tegas mengenai penelitian segi administrasi terhadap gugatan yang telah masuk dan didaftarkan dalam register perkara di Pengadilan. Namun, ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa suatu gugatan tidak dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar salah satunya adalah karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004. Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan Penetapan, maka terlebih dahulu harus ada pemeriksaan dari segi administrasi apakah gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004. Jadi, penelitian administrasi hanya memeriksa segi formal suatu surat gugatan dan sama sekali tidak memeriksa segi materiil gugatan.

b. Proses Dismissal

Dalam proses ini, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa surat gugatan apakah telah memenuhi ketentuan dalam pasal 62 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, yaitu dalam hal :

- pokok gugatan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004;
- apakah gugatan tersebut disertai alasan-alasan yang layak;
- apakah yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- apakah gugatan yang diajukan sudah lewat waktu.

Dalam hal suatu surat gugatan tidak memenuhi salah satu dari syarat yang ditentukan dalam pasal 62 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara akan mengeluarkan Penetapan Dismissal yang menyatakan surat gugatan tersebut tidak diterima atau tidak berdasar. Sedangkan jika terjadi sebaliknya, maka surat gugatan tersebut akan dinyatakan lolos *dismissal* dan akan diperiksa serta diputus dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Dalam proses dismissal ini, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara juga dapat memeriksa hal-hal seperti berikut :

- apakah dalam gugatan ada Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat atau tidak. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara juga dapat mengeluarkan Penetapan Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat bersifat sementara yaitu apabila permohonan tersebut memenuhi syarat yang ditentukan pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004;<sup>38</sup>
- apakah ada permohonan Pemeriksaan dengan cuma-cuma (*prodeo*) dan juga dapat mengeluarkan Penetapan penerimaan permohonan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 60 jo. pasal 61 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004;<sup>39</sup>
- apakah dalam gugatan tersebut ada permohonan dengan acara cepat dan dapat mengeluarkan Penetapan penerimaan permohonan tersebut sesuai ketentuan pasal 98 jo. pasal 99 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004;

---

<sup>38</sup>Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986

- (1) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

<sup>39</sup>Pasal 60 UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa permohonan pemeriksaan cuma-cuma (*prodeo*) dapat diajukan dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah tempat tinggal kediaman pemohon.

- Ketua dapat pula menetapkan bahwa gugatan diperiksa dengan acara biasa dan selaligus dapat menunjuk Majelis Hakim yang memeriksanya.

Dalam hal surat gugatan yang diajukan pihak Penggugat tidak memenuhi persyaratan dalam pasal 62 tersebut, maka surat gugatan tersebut akan terkena penetapan dismissal. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan ini adalah perlawanan sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (3). Pengajuan perlawanan, dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan dismissal diucapkan dan diajukan sesuai dengan prosedur pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004.

Proses pemeriksaan dalam perlawanan dilakukan dengan acara singkat. Dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tidak diatur lebih lanjut mengenai prosedur acara singkat dalam memutus perkara perlawanan. Menurut Indroharto,

“Melihat tempat pengaturan tentang acara singkat mengenai penyelesaian gugatan perlawanan tersebut berada dalam satu pasal (yaitu pasal 62) bersama-sama dengan pengaturan tentang kemungkinan diterapkannya wewenang Ketua Pengadilan untuk menyatakan gugatan sebagai tidak diterima atau tidak berdasar dalam rapat permusyawaratannya tanpa pemeriksaan persiapan maupun di muka sidang dan hanya dituangkan dalam bentuk suatu penetapan. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua macam acara tersebut oleh Pembuat Undang-Undang dimaksudkan sana dan disebut dengan nama acara singkat.”<sup>40</sup>

Apabila upaya perlawanan tersebut diterima, maka penetapan dismissal ditetapkan sebelumnya, dinyatakan gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa dan diputusan berdasarkan acara biasa. Namun, apabila perlawanan tersebut ditolak, maka berdasarkan pasal 62 ayat (6), terhadap penetapan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum banding maupun kasasi.

#### c. Pemeriksaan Persiapan

---

<sup>40</sup>Indroharto(b), *Op. Cit.*, hal. 149.

Setelah Majelis Hakim menerima berkas perkara sesuai dengan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya terhadap gugatan tersebut dilakukan pemeriksaan persiapan sesuai dengan ketentuan pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebelum memeriksa pokok perkara dan tidak di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim sendiri atau seorang Hakim Komisaris atau oleh Pejabat Tata Usaha Negara lain atas permintaan Majelis Hakim yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Proses pemeriksaan persiapan dilakukan Majelis Hakim untuk memeriksa kelengkapan data yang diperlukan dalam gugatan tersebut. Pemberian kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapi data yang digunakan dalam gugatannya itu harus dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika dalam tempo 30 hari tersebut Penggugat belum juga menyempurnakan gugatannya maka Hakim akan mengeluarkan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut, UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 mengatur bahwa tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat, tetapi Penggugat dalam hal ini dapat mengajukan gugatan baru.

Dalam proses pemeriksaan persiapan, Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk kelengkapan gugatan. Selain itu, Majelis Hakim juga dapat meminta dokumen-dokumen atau informasi-informasi resmi yang diperlukan yang berkaitan dengan sengketa yang sedang diperiksa baik dari Tergugat maupun dari instansi-instansi lain yang bersangkutan.

Setelah keempat proses tersebut selesai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan di muka persidangan yang terbuka untuk umum.

#### 2.4.4. Intervensi<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Indroharto(b), *Op. Cit.*, hal. 90.

<sup>42</sup>Berdasarkan hukum acara perdata, masuknya pihak ketiga dalam perkara dapat terjadi dengan dua cara, yaitu intervensi dan *derdenverzet*. Dalam intervensi, masuknya pihak ketiga dalam perkara terjadi selama pemeriksaan perkara masih berlangsung. Sedangkan *derdenverzet* atau perlawanan pihak ketiga terjadi dalam hal perkara tersebut sudah memiliki kekuatan hukum

Dalam sengketa Tata Usaha Negara, adakalanya muncul kepentingan dari pihak ketiga yang terkait dengan sengketa yang diperiksa. Proses masuknya pihak ketiga dalam suatu sengketa yang diperiksa di Pengadilan disebut dengan intervensi. Dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia, hal ini diatur dalam pasal 83 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa

- “(1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, **baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim**, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:
- a. pihak yang membela haknya;
  - b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang.
- (3) Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir pokok sengketa.”<sup>43</sup>

Dalam pasal 83 tersebut dinyatakan bahwa pengajuan permohonan intervensi dapat diajukan selama proses pemeriksaan. UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai apakah yang dimaksud dengan “selama proses pemeriksaan”.<sup>44</sup> Untuk mengatasi persoalan ini, maka Mahkamah

---

tetap. UU No. 5 Tahun 1986, derdenverzet diatur dalam pasal 118. Namun, dengan diundangkannya UU No. 9 Tahun 2004, pengaturan mengenai derdenverzet dihapus.

<sup>43</sup>Indonesia(e), *Op. Cit.*, pasal 83.

<sup>44</sup>Menurut Indroharto, jangka waktu yang dimaksudkan dalam pasal 83 tersebut adalah selama masa pemeriksaan persiapan. Namun, dalam prakteknya pendapat Indroharto mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan intervensi ini sulit untuk diterapkan. Hal ini disebabkan kecilnya kemungkinan dalam proses pemeriksaan persiapan yang tertutup, pihak ketiga tersebut mengetahui bahwa kepentingannya dirugikan, kecuali Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan memberitahu kepada pihak ketiga tersebut bahwa kepentingannya dirugikan. Alasan yang diajukan Indroharto adalah apabila intervensi dilakukan pada saat pemeriksaan perkara, maka pemeriksaan akan mundur kembali. Selain itu, karena dalam pemeriksaan persiapan Hakim wajib mengumpulkan data-data untuk dapat menjernihkan perkara yang sedang diperiksa, maka dalam hal ini Hakim dapat meminta pihak ketiga untuk memberikan keterangan, surat, maupun fakta-fakta lain yang dianggap perlu untuk memperjelas sengketa yang sedang diperiksa. Sehingga

Agung mengeluarkan SEMA No. 222/Td.TUN/X/1994 yang menentukan bahwa permohonan intervensi diajukan selambat-lambatnya sebelum permiksaan saksi.

#### 2.4.5. Acara Cepat

Proses pemeriksaan dengan acara cepat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dapat terjadi apabila dalam surat gugatan diajukan pula permohonan agar sengketa yang bersangkutan diperiksa dalam acara cepat. Dalam hal ini yang dipercepat tidak hanya tahap pemeriksaannya saja (termasuk ditiadakannya tahap pemeriksaan persiapan), melainkan juga putusannya.<sup>45</sup> Dalam acara cepat juga diterapkan tahapan dalam acara biasa, hanya saja setiap tahap temponya dipercepat. Pelaksanaan pemeriksaan dengan acara cepat dalam hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 98 dan pasal 99 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa

##### “Pasal 98

- (1) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendasar yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.
- (2) Ketua Pengadilan dalam jangka waktu 14 hari dari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkannya atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.
- (3) Terhadap penetapannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat digunakan upaya hukum.

##### Pasal 99

- (1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana hal dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) menentukan hari, tempat, dan waktu sidang **tanpa**

---

dengan demikian, pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan permohonan intervensi. Lihat, Indroharto(b), *Op. Cit.*, hal. 95-97.

<sup>45</sup>Pada dasarnya penerapan acara cepat di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia ditujukan untuk efisiensi waktu pemeriksaan dan pengambilan putusan terhadap perkara. Hal ini disebabkan oleh karena diperkirakan rata-rata tiap perkara akan memakan waktu yang lama bahkan bisa mencapai dua tahun atau lebih. Karena itu diperlukan adanya suatu prosedur yang dapat mempercepat jalannya prosedur biasa. Lihat, Indroharto(b), *Op. Cit.*, hal. 158.

**melalui prosedur pemeriksaan persiapan** sebagaimana dimaksud pasal 63.

- (3) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 hari.”<sup>46</sup>

Berdasarkan peraturan tersebut, maka dapat disimpulkan yang menjadi syarat formal dikabulkannya suatu permohonan acara cepat adalah permohonan acara cepat diajukan bersama-sama dengan gugatan dan hanya dapat diajukan oleh Penggugat. Sedangkan yang menjadi syarat materialnya adalah permohonan tersebut diajukan berdasarkan alasan kepentingan Penggugat yang mendesak. Kepentingan yang mendesak di sini misalnya keadaan Penggugat yang akan kehilangan tempat tinggalnya karena dikenai surat perintah pembongkaran rumah yang dihuni Penggugat.

#### 2.4.6. Acara Biasa

Pada dasarnya pemeriksaan dalam tahapan dalam acara biasa di Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia mengadopsi hukum acara yang dilaksanakan dalam lingkungan pengadilan perdata. Namun, yang berbeda adalah dalam acara biasa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak dikenalnya tahap rekonsvansi dan putusan verstek.<sup>47</sup> Selain itu, dalam hukum acara peradilan Tata Usaha Negara, peranan Hakim lebih aktif dan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara pada dasarnya tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Dalam acara biasa, sidang memeriksa dan memutus sengketa dengan tiga orang Hakim yang salah satunya bertindak sebagai Hakim Ketua sidang. Sebelum

---

<sup>46</sup>Indonesia(e), *Op. Cit.*, pasal 98-pasal 99.

<sup>47</sup>Rekonsvansi atau gugatan kembali atau *counterclaim* (dalam istilah Common Law) adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan penggugat yang diajukan kepadanya dan diajukan pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengenal adanya rekonsvansi karena kedudukan penggugat dan tergugat adalah tetap (tidak mungkin untuk bertukar kedudukan) dan objek sengketa di sini adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat. Sedangkan putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, di mana penggugat atau tergugat atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dilakukan pemanggilan yang sah terhadap penggugat atau tergugat atau kuasanya tersebut.

memulai persidangan, Hakim Ketua wajib membuka sidang dan menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum. Namun apabila sidang tersebut memeriksa perkara yang dipandang Hakim Ketua menyangkut ketertiban umum dan keselamatan negara, maka sidang dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka putusan yang ditetapkan dalam sidang tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

#### 1. Pemanggilan para pihak

Tahap pertama dalam memulai proses acara biasa adalah pemanggilan pihak. Dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, pemanggilan pihak yang bersengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan secara administratif yaitu dengan surat tercatat yang dikirim oleh Panitera pengadilan melalui jasa pos. Namun, dengan diundangkannya UU No. 9 Tahun 2004, maka pemanggilan para pihak tidak lagi melalui jasa pos melainkan melalui juru sita.

Pelaksanaan pemanggilan yang patut dan sah dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia diatur dalam pasal 64, pasal 65, dan pasal 66 UU No. 6 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa,

##### “Pasal 64

- (1) Dalam menentukan hari sidang, Hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan;
- (2) Jangka waktu penanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari **6 (enam) hari**, kecuali hal sengketa tersebut diperiksa dalam acara cepat sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Paragraf 2.

##### Pasal 65

Pemanggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan **surat tercatat**.

##### Pasal 66

- (1) Dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada di luar wilayah Republik Indonesia, Ketua Pengadilan melakukan pemanggilan dengan cara meneruskan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan tersebut kepada **Departemen Luar Negeri Republik Indonesia**;
- (2) Departemen Luar Negeri segera menyampaikan salinan gugatan serta penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

- melalui Perwakilan Indonesia di luar negeri dalam eilayah tempat yang bersangkutan berkedudukan atau berada;
- (3) Petugas Perwakilan Republik Indonesia daam jangka waktu tujuh hari sejak dilakukan pemanggilan tersebut, wajib memberi laporan kepada pengadilan yang bersangkutan.”<sup>48</sup>

Pada prinsipnya dalam suatu persidangan harus dihadiri kedua belah pihak. Akan tetapi dalam situasi tertentu salah satu atau bahkan kedua belah pihak tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Untuk mengatasi masalah ketidakhadiran para pihak ini, maka UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, mengaturnya dalam pasal 71 sampai pasal 73.

Terhadap Penggugat, masalah ketidakhadiran ini diatur dalam pasal 71 yang menyatakan bahwa

- “(1) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam pemanggilan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, **gugatan dinyatakan gugur** dan penggugat harus membayar biaya perkara;
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), penggugat berhak **memasukkan gugatannya sekali** lagi sesudah membayar biaya uang perkara.”<sup>49</sup>

Persoalan ketidakhadiran tergugat dalam hukum acara peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia mengenal tentang lembaga *in absentia*<sup>50</sup> terhadap tergugat. Hal tersebut diatur dalam pasal 72 dan pasal 73, yang menyatakan bahwa

“Pasal 72

---

<sup>48</sup>Indonesia(e), *Op. Cit.*, ps. 64, ps. 65, dan ps. 66.

<sup>49</sup>*Ibid*, ps. 71.

<sup>50</sup>*In absentia* adalah keadaan di mana Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan dalam persidangan tanpa kehadiran salah satu pihak. Dalam hukum acara peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia pihak yang dimaksud adalah tergugat. Lihat, Indonesia(e), *Op. Cit.*, ps. 72 dan ps. 73.

- (1) Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan dua kali berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil secara patut, maka Hakim Ketua sidang meminta kepada atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan;
- (2) Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan surat tercatat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat.

#### Pasal 73

- (1) Dalam hal lebih dari seorang tergugat dan seorang atau lebih di antara mereka dan kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang yang ditentukan Hakim;
- (2) Penundaan sidang itu diberitahukan pada pihak yang hadir, sedang terhadap pihak yang tidak hadir diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi;
- (3) Apabila pada hari penundaan sidang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tergugat maupun kuasanya tidak hadir, maka sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya.<sup>51</sup>

## 2. Pembacaan Gugatan

Setelah Hakim Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum, proses pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara dimulai. Proses ini disebut sebagai tahap jawab-menjawab. Setelah memperhatikan kehadiran para pihak berdasarkan pemanggilan yang sah dan patut, maka Hakim Ketua sidang memberikan kesempatan pada pihak penggugat untuk membacakan gugatannya dan memberikan penjelasan seperlunya mengenai gugatan yang diajukan.

Ada kalanya penggugat memutuskan untuk tidak melanjutkan penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam hal ini penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan. Hal tersebut dimungkinkan oleh UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 dalam tempo sebelum tahap jawaban berlangsung. Jika pencabutan gugatan dilakukan setelah tahap jawaban berlangsung, maka hal tersebut hanya dapat dikabulkan pengadilan apabila tergugat menyetujuinya.

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, ps. 72 dan ps. 73.

### 3. Jawaban

Dalam tahap jawaban ini, pihak tergugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Jawaban dapat diberikan pada saat setelah gugatan dibacakan atau pada hari sidang lain yang ditetapkan Majelis Hakim. Selain memuat tentang tanggapan tergugat mengenai gugatan dari penggugat, dalam tahap jawaban tergugat juga diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut dan/atau kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam memeriksa sengketa tersebut. Selain itu, dalam tahap ini tergugat juga diberi kesempatan untuk menjelaskan hal-hal yang diperlukan untuk menanggapi gugatan dari penggugat.

### 4. Replik

Replik adalah tahap pemeriksaan persidangan di mana penggugat diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari tergugat. Dalam tahap ini penggugat juga diberikan kesempatan untuk menambah alasan gugatannya. Namun penambahan alasan ini tidak boleh sampai merugikan kepentingan tergugat.<sup>52</sup> Walaupun dalam tahap ini penggugat diberikan kesempatan untuk menambah alasan gugatannya, namun penggugat tidak diperkenankan untuk menambah tuntutan.

### 5. Duplik

Dalam tahap ini, tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap replik yang diajukan penggugat. Tahap duplik juga memberikan kesempatan bagi tergugat untuk menambahkan alasan yang mendasari jawabannya. Namun penambahan tersebut tidak boleh sampai merugikan kepentingan penggugat.<sup>53</sup>

### 6. Pembuktian

---

<sup>52</sup>*Ibid*, ps. 75 ayat (1)

<sup>53</sup>*Ibid*, ps. 74 ayat (2).

Setelah Hakim Ketua sidang memastikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi memberikan tanggapan terhadap pernyataan pihak lawannya, maka tahap pemeriksaan di persidangan memasuki tahap pembuktian. Tidak seperti dalam pembuktian dalam peradilan perdata, dalam peradilan Tata Usaha Negara, Hakim tidak akan membatasi diri pada fakta-fakta yang dikemukakan para pihak. Selain itu demi untuk mencari kebenaran materiil, Hakim juga menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian, diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.<sup>54</sup>

Berdasarkan pasal 100 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, alat-alat bukti yang sah untuk digunakan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara antara lain :

a. surat atau tulisan

Dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, yang dimaksud dengan surat atau tulisan terbagi atas 3 jenis yaitu

- akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.<sup>55</sup> Contohnya adalah IMB atau Izin Mendirikan Bangunan;
- akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau suatu peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.<sup>56</sup> Contohnya adalah perjanjian jual beli hak atas merek yang tidak dilakukan di depan notaris dan hanya ditandatangani kedua belah pihak beserta para saksi;

---

<sup>54</sup>*Ibid*, ps. 107.

<sup>55</sup>*Ibid*, ps. 101 ayat (1).

<sup>56</sup>*Ibid*, ps. 101 ayat (2)

- surat lainnya yang bukan akta. Contohnya adalah hasil pengukuran dan pemeriksaan, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.<sup>57</sup>

b. keterangan ahli

Keterangan ahli adalah pendapat seorang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.<sup>58</sup> Keterangan ahli selain diberikan di muka persidangan, juga diberikan dalam bentuk surat tertulis.

UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 memberikan pembatasan terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan sebagai ahli sebagaimana yang diatur dalam pasal 102 ayat (2) jo. pasal 88 UU No.5 Tahun 1986 yang juga mengatur mengenai pihak yang tidak boleh didengar sebagai saksi.

c. Keterangan saksi

Seseorang dapat memberikan keterangan di muka persidangan sebagai saksi hanya apabila ia mendengar, melihat, atau mengalami sendiri peristiwa atau peristiwa hukum yang berkaitan dengan sengketa yang sedang sengketa yang sedang diperiksa dalam persidangan.<sup>59</sup>

Pembatasan terhadap pihak-pihak yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi diatur dalam pasal 88 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, di mana hal tersebut juga berlaku bagi pihak-pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai ahli.<sup>60</sup> Selain itu, UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU

---

<sup>57</sup>Indroharto(b), *Op. Cit.*, hal. 201.

<sup>58</sup>Indonesia(e), *Op. Cit.*, ps. 102 ayat (1).

<sup>59</sup>*Ibid*, ps. 104.

<sup>60</sup>Pasal 88 UU No. 5 Tahun 1986, menyatakan bahwa yang tidak dapat didengar sebagai saksi antara lain:

- a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa;
- b. Istri atau suami salah satu pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai;
- c. Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- d. Orang sakit ingatan.

No. 9 Tahun 2004, juga memberikan pengaturan terhadap pihak-pihak yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, antara lain :

- “(1) Orang yang dapat meminta pengunduran diri dari kewajibannya memberikan kesaksian ialah :
  - a. saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak;
  - b. setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan, atau jabatannya itu.
- (2) Ada atau tidaknya dasar kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diserahkan kepada pertimbangan Hakim.”<sup>61</sup>

d. Pengakuan para pihak

Pengakuan para pihak ini adalah pengakuan yang diberikan di muka persidangan. Pengakuan yang diberikan di luar persidangan tidak akan dianggap sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yang berwenang untuk memberikan pengakuan adalah penggugat atau tergugat sendiri (*principal* atau pihak materiil sendiri), atau kuasa dari penggugat atau tergugat berdasarkan surat kuasa istimewa atau surat kuasa khusus.<sup>62</sup>

Pasal 105 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 menentukan bahwa pengakuan para pihak yang dilakukan di muka persidangan tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim yang bersangkutan.

e. Pengetahuan Hakim

---

<sup>61</sup>*Ibid*, ps. 89.

<sup>62</sup>Berdasarkan pasal 174 jo. Pasal 175 HIR, untuk memberikan pengakuan oleh seorang kuasa harus dituangkan dalam suatu surat kuasa istimewa. Sedangkan yang dimaksud surat kuasa khusus berdasarkan pasal 1795 KUHPerdata adalah surat kuasa yang dapat berisi pemberian kuasa hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Misalnya penggugat memberikan kuasa kepada seorang advokat untuk mewakilinya di persidangan. Dalam surat kuasanya, penggugat memberikan kuasa pada advokat tersebut untuk memberikan pengakuan di muka sidang.

Berdasarkan pasal 106 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, yang dimaksud dengan pengetahuan Hakim adalah pengetahuan yang oleh Hakim yang bersangkutan diketahui dan diyakini kebenarannya. Salah satu dari pengetahuan Hakim adalah hal-hal yang terjadi selama pemeriksaan oleh Hakim Tersebut atau Hakim lain yang ditunjukkannya, contohnya adalah hasil pemeriksaan setempat.<sup>63</sup>

## 7. Kesimpulan

Pada tahap ini kedua belah pihak memberikan kesimpulan atas keterangan-keterangan yang telah mereka berikan dan dapatkan selama tahap jawab-menjawab dan tahap pembuktian. Pelaksanaan tahap kesimpulan diatur dalam pasal 97 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004.

### 2.4.7 Penundaan Pelaksanaan Putusan yang Digugat

Pada dasarnya setiap Keputusan Tata Usaha Negara selalu dianggap sah menurut hukum dan karenanya dapat dilaksanakan. Maka dari itu, gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak menunda pelaksanaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Namun, adakalanya setelah proses pemeriksaan di Pengadilan selesai dan Penggugat dinyatakan benar oleh Pengadilan dan terjadi situasi yang menurut faktanya tidak dapat diperbaiki lagi. Misalnya pemecatan seorang pegawai yang kemudian dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan, tetapi posisi pegawai tersebut ternyata sudah diisi oleh pegawai lain. Untuk mencegah situasi tersebut, maka pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 membuka kemungkinan untuk menunda pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

- “(4) Permohonan penundaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan;

<sup>63</sup>Indroharto(e), *Op. Cit.*, hal. 203.

- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”<sup>64</sup>

#### 2.4.8. Pelaksanaan Putusan

Setelah kedua belah pihak menyampaikan kesimpulannya, maka Hakim Ketua menyatakan akan menunda sidang untuk bermusyawarah untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan putusan atas sengketa tersebut. Putusan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur.

Dalam hal gugatan dikabulkan, berdasarkan pasal 97 ayat (9) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara wajib melaksanakan putusan Pengadilan tersebut yang dapat berupa :

- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara;
- b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru;
- c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 (gugatan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara)

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka putusan dikirimkan kepada para pihak dalam bentuk surat tertulis oleh Panitera Pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari. Dalam hal ini, pada situasi tertentu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak juga melaksanakan putusan tersebut. Jika hal tersebut terjadi, perlindungan yang diberikan pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 9 Tahun 2004 yaitu :

- a. Jika dalam waktu 4 (empat) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan dan tergugat tidak juga mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, maka Keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi;

---

<sup>64</sup>Indonesia(e), *Op. Cit.*, ps. 67.

- b. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tergugat tidak mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dan/atau menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, maka pengggat dapat memohon pada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan tergugat melaksanakan putusan tersebut. Jika tergugat tidak bersedia melaksanakannya, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif dan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak waktu 3 bulan tersebut lewat.

## 2.5 UPAYA HUKUM

Dalam hukum acara peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya dua jenis upaya hukum. Pertama, yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi. Kedua, yaitu Peninjauan Kembali (PK). Dalam bagian ini, upaya hukum perlawanan tidak akan dibahas kembali karena sudah dijelaskan pada butir 2.4.3..

### 2.5.1. Banding

Peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi secara konkret memeriksa kembali sengketa yang bersangkutan baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, dengan demikian pemeriksaan di tingkat banding kerap disebut dengan *Judex Facti*.<sup>65</sup> Hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara memberi kesempatan untuk menyatakan banding kepada pihak bersengketa yang merasa kurang puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Namun tidak semua putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan putusan akhir seperti

---

<sup>65</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek di Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal.226.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tentang permohonan beracara cuma-cuma, harus dimintakan banding bersama-sama dengan putusan pokok sengketa.<sup>66</sup>

Proses pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepadanya secara sah sejak putusan dibacakan, penggugat atau tergugat atau kuasanya memasukkan permohonan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dan membayar uang muka biaya perkara banding kepada Panitera;
- b. Paling lama 30 hari setelah permohonan pemeriksaan banding dicatat, Panitera memberitahukan kepada kedua pihak bahwa mereka dapat melihat berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- c. Salinan putusan, berita acaram dan surat lain yang bersangkutan harus dikirimkan kepada Penitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sesudah pernyataan permohonan pemeriksaan banding;
- d. Panitera Pengganti dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta surat pemeriksaan dan surat lain kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus perkara tingkat pertama;

#### 2.5.2. Kasasi

Upaya hukum kasasi merupakan lembaga hukum yang memberikan kewenangan keada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan. Kasasi **bukan** merupakan pemeriksaan tingkat ketiga karena dalam kasasi tidak dilakukan pemeriksaan kembali atas perkara yang bersangkutan, tetapi hanya pemeriksaan penerapan hukumnya saja. Pemeriksaan sengketa atau perkara di Mahkamah Agung dibagi

---

<sup>66</sup>Indonesia(e), *Op. Cit.*, ps. 124.

berdasarkan kompetensi badan pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang telah memeriksa perkara tersebut sebelumnya, antara lain Pengadilan Negeri (pidana atau perdata, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer, atau Pengadilan Agama.<sup>67</sup> Permohonan untuk pemeriksaan di tingkat kasasi hanya dapat dilakukan oleh penggugat atau tergugat atau kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah.

MARI memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di tingkat kasasi atas putusan atau penetapan di semua lingkungan peradilan dengan alasan :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan..<sup>68</sup>

Permohonan kasasi harus disampaikan secara lisan atau tertulis melalui Panitera Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang telah memutus perkaranya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atas sengketa tersebut diberitahukan kepada pemohon. Setelah pemohon memenuhi biaya perkara kasasi, dan perkara dicatat dalam buku daftar kasasi, dalam waktu 7 (tujuh) hari Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan lagi surat tercatat pada pihak lawannya. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi yang berisi alasan kasasinya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi didaftar, ke

---

<sup>67</sup>Sengketa Tata Usaha Negara dapat terdiri dari sengketa pajak dan sengketa lain yang memiliki ojek sengketa suatu keputusan tata usaha Negara. Pada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali perkara tersebut akan diperiksa oleh Mahkamah Agung sesuai dengan kategori sengketanya. Dalam pasal 28 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 terlihat adanya suatu pengaturan pembagian tugas dalam Mahkamah Agung untuk efektifitas penyelesaian suatu perkara. Pembagian tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai hukum acara pada pemeriksaan tingkat kasasi dan peninjauan kembali yang secara tersendiri antara masing-masing peradilan. Dengan demikian, apabila suatu sengketa pada tingkat sebelumnya diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pada pemeriksaan di Mahkamah Agung perkara tersebut akan diperiksa dan diputus di bagian Tata Usaha Negara.

<sup>68</sup>Indonesia(f), *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985, L.N. No. 73 Tahun 1985, T.L.N. No. 3316.

Kepaniteraan pengadilan tingkat pertama. Di sisi lain, pihak lawan memiliki hak untuk menyampaikan kontra memori kasasi.

### 2.5.3 Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali atau PK adalah bentuk upaya hukum luar biasa yang pelaksanaannya merupakan kewenangan dari MARI. Tujuan dilaksanakannya upaya hukum peninjauan kembali adalah pemeriksaan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan PK antara lain :

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihaklawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atas suatu kekeliruan yang nyata.”<sup>69</sup>


Pengaturan mengenai jangka waktu pengajuan permohonan kasasi adalah sebagai berikut :

”Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

---

<sup>69</sup>*Ibid*, ps. 67.

- a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.”<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup>*Ibid*, ps. 69.

**BAB III**  
**PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS MEREK**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 1992 JO.**  
**UU 14 TAHUN 1997 DAN UU NO. 15 TAHUN 2001**

Perlindungan hukum atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah salah satu instrumen penting dalam bidang ekonomi kreatif. Semakin tingginya tingkat persaingan antar pelaku usaha memicu adanya perkembangan inovasi usaha dalam meraih pasar yang lebih luas. Dalam situasi seperti ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada berbagai pihak yang memanfaatkan keadaan yang menyebabkan kerugian pada pihak yang lain. Contoh yang cukup sering dijumpai adalah pemalsuan merek terkenal Eropa dari produk pakaian jadi seperti Chanel, Gucci, LV, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, HAKI memberikan perlindungan kepada pemegangnya berupa hak eksklusif yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut serta meminta ganti rugi pada pihak lain yang menggunakan inovasinya dengan cara yang ilegal.<sup>71</sup>

Salah satu bentuk perlindungan HAKI di Indonesia adalah pembentukan UU Merek. Dalam sektor usaha, merek memegang peranan yang sangat penting. Walaupun secara kasat mata, merek hanya terlihat sebagai sebuah logo dari suatu produk, namun sebenarnya di dalam merek terkandung suatu berbagai hal yang sangat penting bagi perkembangan usaha yang bersangkutan. Dilihat dari sisi konsumen, merek dijadikan suatu tanda pembeda dari produk-produk sejenis yang dijual di pasaran. Di sisi pengusaha, merek dapat dikatakan sebagai hak untuk mengedarkan suatu barang. Sebagai contoh, seseorang yang memegang merek ESIA memiliki hak untuk mengedarkan nomor, voucher dan lain sebagainya yang menggunakan merek ESIA di atasnya. Selain itu, merek juga merepresentasikan reputasi yang terdapat dalam suatu produk yang diedarkan di bawahnya. Contohnya, apabila dihadapkan pada 3 merek handphone seperti Nokia, Virtu-V,

---

<sup>71</sup>Berdasarkan pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001, perlindungan Hak atas Merek diberikan untuk jangka waktu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Selama jangka waktu tersebut, pemegang Hak atas Merek memiliki hak untuk mempertahankan mereknya terhadap pihak lain yang berusaha merugikannya.

dan K-Touch, sebgaaian besar orang akan memilih merek Nokia. Hal tersebut disebabkan sudah timbul persepsi dalam masyarakat bahwa merek Nokia memiliki produk handphone dengan teknologi yang sangat handal. Padahal belum tentu teknologi yang dimiliki Nokia pada kenyataannya lebih baik dari kedua merek yang lain tersebut.

Mengingat begitu pentingnya fungsi merek baik dari sisi pengusaha maupun dari konsumen, maka diperlukan adanya perlindungan hukum bagi merek. Sejak tahun 1961 pemerintah Indonesia sudah membentuk peraturan perundang-undangan yang tentang merek. Hingga saat ini peraturan yang berlaku adalah UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Merek dijadikan sebagai hak eksklusif yang diberikan negara bagi pemegangnya. Seseorang yang menjadi pemilik hak atas merek berhak mempertahankan hak atas mereknya terhadap pihak lain yang menggunakan mereknya atau merek lain yang yang merugikannya secara ilegal.

### **3.1. PENGERTIAN MEREK**

Dalam pengertian sehari-hari, merek merupakan suatu tanda pengenal untuk membedakan antara barang yang satu dengan yang lainnya agar pembeli suatu produk tidak keliru membeli barang. Di sini dapat dilihat fungsi merek berkaitan dengan perlindungan konsumen karena pembeli merupakan pihak yang harus dilindungi dan juga demi kepastian hukum yang harus diciptakan dalam masyarakat.

Pengertian merek menurut W.J.S. Poerwadarminta, dalam kamus umumnya adakah sebagai berikut :

- a. Cap (tanda) yang menyatakan nama dan sebagainya
- b. Keunggulan, kegagalan, dan kualitas.<sup>72</sup>

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa merek merupakan suatu pengenal yang di dalamnya juga terdapat persepsi mengenai kualitas suatu barang.

---

<sup>72</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1982), hal. 117.

Pengertian merek yang lain ditemui dalam *Black's Law Dictionary* yang menyebutkan :

“Trademark is a distinctive mark of authenticity through which the product of particular manufacturers or the rendible commodities of particular merchants may be distinguished from those of others. (Merek dagang adalah tanda pembeda yang otentik dari suatu produk yang dihasilkan oleh pengusaha pabrik tertentu atau komoditi dagang dari pengusaha tertentu yang bisa dibedakan satu sama lain)”<sup>73</sup>

Pengertian merek di sini juga dapat diartikan sebagai “tanda pengenal” atau sebagai lambang yang mempunyai ciri tertentu untuk membedakannya dari tanda atau lambang yang dipakai oleh orang lain. Menurut Henry Campbell Black, pada awalnya merek disamakan dengan bentuk “silang” sebagai pengganti tanda tangan bagi seseorang yang tidak pandai menulis dalam pembuatan surat atau dokumen. Selain itu, ia juga merujuk pada padanan katanya yaitu “*mark*” dengan “*brand*” yang berarti simbol, tanda, sebutan, atau kombinasi darinya baik secara visual maupun oral dengan tujuan untuk dipergunakan mengidentifikasi beberapa produk atau jasa.<sup>74</sup>

Sedangkan pengertian merek menurut UU No. 14 Tahun 1997 jo. UU No. 15 Tahun 2001 adalah

“Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”<sup>75</sup>

Pengertian merek yang diberikan oleh UU Merek pun tidak jauh berbeda dengan yang terdapat pada *Black Law Dictionary*, yang pada prinsipnya terkandung penegasan, bahwa:

<sup>73</sup>Henry Campbell Black, M.A., *Black's Law Dictionary* (St. Paul, Minnesota: West Publishing co., 1979), fifth edition, hal. 1338.

<sup>74</sup>Yahya Harahap(b), *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT Citra Adya Bakti, 1996), hal. 176.

<sup>75</sup>Indonesia, UU Merek, *op. cit.*, ps. 1 angka 1.

1. Merek setiap tanda barang dagang atau jasa;
2. Untuk membedakan barang atau jasa dari barang atau jasa orang lain.<sup>76</sup>

Selanjutnya, untuk mempermudah pengertian merek yang beragam ini, akan dipergunakan pengertian merek berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur merek di Indonesia, yaitu pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Berdasarkan peraturan tersebut, tanda yang dapat menjadi simbol merek terdiri dari unsur-unsur:

1. Gambar

Pengertian gambar di sini diartikan secara luas, yaitu termasuk semua hasil karya yang dapat berupa lukisan atau gambar teknik, baik yang dihasilkan oleh tangan ataupun alat elektronik.<sup>77</sup> Namun gambar yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak boleh terlalu rumit atau terlalu sederhana karena hal tersebut erat kaitannya dengan masalah daya beda.

2. Nama

Nama yang dapat dijadikan merek meliputi semua nama, mulai dari nama pribadi atau nama keluarga serta nama daerah, kota, sungai, jalan dan lainnya. Agar nama orang dapat menjadi merek, harus memiliki daya pembeda yang kuat yang dapat menjadi identitas spesifik dari pemilik nama.<sup>78</sup> Contoh nama yang memiliki daya pembeda adalah Sampoerna. Sedangkan nama yang memiliki banyak pengertian, contohnya seperti HAKIm, Topan, dll.

3. Kata

Unsur merek yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 juga meliputi kata. Penggunaan kata dalam unsur merek ini meliputi :

- a. perkataan asing, nasional dan daerah;
- b. kata sifat, kata kerja ataupun kata benda;

---

<sup>76</sup>Harahap(b) *Op.Cit.*, hal. 181.

<sup>77</sup>*Ibid.* hal. 183.

<sup>78</sup>Amalia Roeseno, "Aspek Hukum Tentang Merek", dalam Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hal.190.

- c. istilah dalam bidang tertentu, seperti istilah dalam bidang politik, budaya, agama, pendidikan, kesehatan maupun istilah lainnya.”<sup>79</sup>

Dalam perkembangannya, slogan-slogan dan susunan kata yang cukup panjang dalam praktek di Kantor Merek saat ini sudah dapat didaftar sebagai merek. Contohnya merek “**BAY NETWORKS WHEN INFORMATION FLOWS**” yang terdaftar di Kantor Merek di Kelas 9 untuk komputer dan perangkatnya.<sup>80</sup>

4. Huruf-Huruf

Dalam hal ini susunan huruf yang menjadi unsur merek tersebut dibaca dan dinilai sebagai suatu perkataan. Contoh merek baterai ABC.

5. Angka-angka

Contoh dari penggunaan susunan angka sebagai merek adalah merek rokok 123 (Dji Sam Soe).

6. Susunan warna

Penggunaan susunan warna pada suatu merek diperlukan adanya kombinasi dengan unsur gambar atau lukisan geometris, lingkaran maupun diagonal atau paling tidak susunan warna tersebut harus melekat pada gambaran persegi panjang, siku-siku atau pada bundaran.<sup>81</sup>

7. Kombinasi dari unsur-unsur tersebut

Penggunaan kombinasi dari unsur-unsur yang ada dalam suatu merek diperbolehkan oleh undang-undang. Dalam hal ini merek yang berfungsi sebagai tanda pembeda tersebut terdiri dari gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, dan susunan warna.

### 3.2. PENDAFTARAN MEREK

Pengertian Hak atas Merek yang diberikan pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 menegaskan bahwa Merek yang dapat dilindungi oleh hukum adalah merek yang terdaftar. Sistem perlindungan hak atas merek yang dianut UU No. 19 Tahun 1992

<sup>79</sup>Harahap(b), *Op. Cit.*, hal. 205

<sup>80</sup>Rooseno, *Op. Cit.*, hal. 193.

<sup>81</sup>Harahap(b), *Op. Cit.*, hal. 220.

jo. UU No. 14 Tahun 1997 dan UU No. 15 Tahun 2001 adalah sistem konstitutif atau sistem “*first to file*”, yang artinya perlindungan diberikan pada siapa yang mendaftar terlebih dahulu.

### 3.2.1 Merek yang Tidak Boleh Didaftarkan

Walaupun pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam suatu merek dapat dijadikan merek, tetapi menurut UU No. 15 Tahun 2001, ada beberapa ketentuan tentang merek yang tidak boleh didaftarkan. Hal tersebut diatur pada pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan Pemohon dengan itikad tidak baik”. Dalam penjelasan pasalnya itikad tidak baik didefinisikan sebagai tindakan pendaftaran merek secara tidak layak atau tidak jujur dengan membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran demi kepentingan usahanya dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.<sup>82</sup> Selain itu, pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 juga mengatur bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila memenuhi salah satu unsur berikut ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b. tidak memiliki daya pembeda. Tanda dianggap daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis titik ataupun terlalu rumit;
- c. telah menjadi milik umum.
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

### 3.2.2 Merek Yang Harus Ditolak

Selain pengaturan mengenai merek yang tidak boleh didaftar, UU No. 15 Tahun 2001 juga mengatur mengenai merek yang harus ditolak. Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 mengatur bahwa permohonan merek harus ditolak apabila memenuhi salah satu unsur berikut:

---

<sup>82</sup>Indonesia(b), *Op. Cit.*, Penjelasan ps. 4.

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis. Persamaan yang dimaksud dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.<sup>83</sup> Paling pokok dalam hal ini adalah persamaan tersebut harus dapat menimbulkan kebingungan yang nyata.
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Indikator untuk menentukan merek yang terkenal adalah pengetahuan masyarakat umum serta reputasi merek yang diperoleh dari promosi besar-besaran atau investasi di beberapa negara yang disertai dengan bukti pendaftaran merek di beberapa negara.<sup>84</sup> Faktor-faktor lain yang dapat digunakan untuk menentukan suatu nama itu terkenal atau tidak antara lain :
- “1. Faktor Kepribadian, yaitu terletak pada pribadi nama terkenal tersebut dengan tidak memandang apakah pemegang nama merupakan negarawan, politikus, artis, seniman, atau bahkan, nama orang yang meliputi simbol kekejaman seperti teroris, penjahat perang dan lainnya;
  2. Faktor jangkauan ketenaran, yang meliputi lingkup lokal, nasional, regional ataupun internasional;
  3. Faktor waktu, yang mencakup masa lalu hingga masa kini;
  4. sifat ketenaran, yaitu merata dan dikenal oleh masyarakat sepanjang masa.”<sup>85</sup>
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Yang dimaksud dengan indikasi geografis adalah

“suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas,

---

<sup>83</sup>*Ibid*, Penjelasan ps. 6 ayat (1) huruf a.

<sup>84</sup>*Ibid*, Penjelasan ps. 6 ayat (1) huruf b.

<sup>85</sup>Harahap(b), *Op. Cit.*, hal. 188-190.

reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktir manusia yang menjadikan atribut dari barang tersebut.”<sup>86</sup>

### 3.2.3 Sistem Pendaftaran Merek

Dalam sejarah peraturan perundang-undangan tentang merek di Indonesia, terdapat dua sistem pendaftaran merek, yaitu :

#### a. Sistem Deklaratif

Sistem ini dianut oleh UU No. 21 Tahun 1961. Pada sistem ini, pendaftaran merek bukan untuk mendapatkan hak pemakaian merek bagi orang yang telah memiliki mereknya. Akan tetapi hak menggunakan merek ditentukan karena seseorang telah memakai merek tersebut untuk pertama kalinya.<sup>87</sup> Pendaftaran merek dengan sistem deklaratif hanya menimbulkan dugaan hukum dan belum merupakan jaminan bahwa orang yang mendaftarkan merek sebagai pemakai pertama dari merek itu sendiri. Dalam sistem ini, dimungkinkan bagi mereka yang merasa sebagai pemakai pertama dan berhak atas merek yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membuktikan hal tersebut.

#### b. Sistem Konstitutif

Sistem ini dikenal oleh UU No. 19 Tahun 1992 jo. UU No. 14 Tahun 1997 dan UU No. 15 Tahun 2001. Pendaftaran dengan sistem konstitutif merupakan cara pendaftaran untuk mendapatkan hak atas merek. hal ini dikaitkan dengan kepentingan untuk mendapatkan hal, maka pendaftaran merek merupakan suatu keharusan bagi pemilik merek. Tanpa melakukan pendaftaran, maka pemilik merek tidak mungkn dapat memperoleh hak atas merek.<sup>88</sup>

Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan pendaftaran merek dengan sistem deklaratif. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 19 Tahun 1992 di mana pada bagian Penjelasan Umum,

---

<sup>86</sup>*Ibid.* Penjelasan ps. 56 ayat (1).

<sup>87</sup>Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek berdasarkan Undang- Undang No. 19 Tahun 1992*, (Jakarta: Djembatan, 1996), hal.2.

<sup>88</sup>Gatot Supramono, *op. cit.*, hal. 20-21.

dijelaskan mengenai alasan perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif. Pada sistem deklaratif, pemakaian pertama merek dan pendaftaran merek bukan jaminan mutlak sebagai pemegang hak atas merek. Dalam praktek kehidupan sehari-hari hal itu sering menimbulkan sengketa merek. Sedangkan pada sistem konstitutif, teknis pendaftarannya telah diatur seteliti mungkin dengan melakukan pemeriksaan secara formal persyaratan pendaftaran dan pemeriksaan substantif.

Pendaftaran merek merupakan suatu cara untuk mendapatkan hak atas merek. pendaftaran merek pertama kali dilakukan dengan cara mengajukan permintaan pendaftaran merek. Adapun permintaan pendaftaran merek tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Dengan cara biasa

Permintaan pendaftaran merek dengan cara biasa adalah pendaftaran merek sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 15 Tahun 2001. Merek yang dimintakan pendaftarannya di sini adalah merek yang belum pernah didaftarkan atau dengan kata lain merupakan merek baru yang hendak dilakukan pendaftarannya di Indonesia.<sup>89</sup>

b. Dengan hak prioritas

Permintaan pendaftaran merek dengan cara menggunakan Hak Prioritas adalah pendaftaran merek yang berdasarkan hak prioritas yang dimiliki yang bersumber dari konvensi internasional mengenai perlindungan merek, yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property tahun 1883*. Ketentuan Hak Prioritas diatur pada pasal 11 dan pasal 12 UU No. 15 Tahun 2001.<sup>90</sup>

Pengertian Hak Prioritas itu sendiri adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris*

---


<sup>89</sup>*Ibid*, hal. 26.

<sup>90</sup>Pasal 11 UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa, "Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek pertama kali diterima negara lain yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*."


Sedangkan pasal 12 UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa permohonan dengan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti permohonan pendaftaran Merek pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut dan bukti tersebut harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

*Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Hak prioritas ini diberlakukan sebagai kompensasi ikutnya negara Indonesia dalam konvensi tersebut.<sup>91</sup>

Secara ringkas, prosedur pendaftaran Merek berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 dapat dijelaskan pada bagan di bawah ini.



<sup>91</sup>Sodargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 62.



Bagan 1. Proses Pendaftaran Hak Atas Merek

### 3.3. PENGALIHAN HAK ATAS MEREK DAN LISENSI MEREK

Sebagai hak kebendaan, merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual adalah benda imaterial yang memiliki nilai ekonomis. Pemegang hak atas Merek yang telah terdaftar di Indonesia memiliki hak untuk mengeksploitasi merek tersebut untuk mendapatkan segala keuntungan dan kenikmatannya. Di sisi lain, ia memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan reputasi merek yang ia edarkan di Indonesia.

Penggunaan merek oleh pemegang hak atas merek dapat dilakukan oleh pemegang itu sendiri atau dengan cara memberikan hak untuk menggunakan merek tersebut pada pihak lain. UU No. 15 Tahun 2001 memberikan peluang bagi pihak ketiga untuk menggunakan merek yang bersangkutan yaitu melalui :

- a. Pengalihan hak atas merek;
- b. Lisensi.

### 3.3.1. Pengalihan Hak Atas Merek

Pengalihan Hak atas Merek memiliki arti bahwa merek yang bersangkutan beralih kepemilikannya dari pemegang hak atas merek yang lama kepada peegang hak atas merek yang baru. Dalam pasal 40 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001, dinyatakan bahwa :

“Hak atas Merek yang terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. hibah;
- d. perjanjian;
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.”<sup>92</sup>

Dari ketentuan pasal tersebut dapat terlihat bahwa pengalihan yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 hanya untuk pengalihan merek terdaftar saja. Sedangkan untuk merek yang tidak terdaftar tidak mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Pengalihan Hak atas Merek ini dapat dilakukan perseorangan atau badan hukum. Segala bentuk pengalihan ini wajib didaftarkan untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.

Menurut ketentuan pasal 40 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001, pengalihan Hak atas Merek dapat dilakukan dengan cara:

#### a. Pewarisan

Pewarisan adalah pengalihan hak dan kewajiban dari Pewaris kepada ahli warisnya. Sampai saat ini belum ada unifikasi dalam hukum waris di Indonesia, karena dalam masalah pewarisan ada yang tunduk dalam hukum perdata barat, hukum Islam, atau hukum adat. Pembahasan pewarisan dalam penulisan ini difokuskan pada pewarisan menurut hukum perdata barat.

Menurut undang-undang ada 2 cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

---

<sup>92</sup>Indonesia(b), *Op. Cit.*, ps. 40 ayat (1).

1. berdasarkan ketentuan undang-undang atau *Wettelijk Efrecht* atau *Ab Intestato*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan keturunan;
2. *Testament* atau *testament Efrecht*, yaitu seorang ahli waris yang endapatkan bagian harta warisan karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu wasiat.

Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa begitu seseorang meninggal dunia maka saat itu juga segala hak dan kewajiban beralih apda ahli warisnya. Termasuk juga anak yang berada dalam kandungan pun sudah dianggap dilahirkan apabila dalam hal kewarisan, ia memiliki kepentingan sebagai ahli waris di dalamnya.<sup>93</sup> Tetapi apabila ketika ia dilahirkan meninggal dunia, maka ia dianggap tidak pernah ada.

Dalam KUHPerdara, ahli waris dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

1. golongan pertama : anak(pasal 852), dan istri/suami (pasal 852a);
2. golongan kedua: orang tua (pasal 854) dan saudara kandung (pasal 856) dan saudara seayah atau seibu (pasal 857);
3. golongan ketiga : lain-lain mulai dari kakek/nenek, paman/bibi, serta saudara sepupu.

b. Wasiat

Wasiat atau *Testament* adalah suatu dokumen yang berisi ketetapan dari Pewaris tentang apa saja yang dikehendakiya setelah ia meninggal dunia. Ketetapan tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan harus ditaati dan dilaksanakan.

Ada 3 (tiga) bentuk wasiat menurut peraturan perundang-undangan, yaitu :

---

<sup>93</sup>Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Lihat, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitro-sudibio, cet.8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 2.

1. *Openbaar testament* atau testamen umum, yaitu testamen yang dibuat oleh notaris dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.<sup>94</sup> Pewaris dalam hal ini mengutarakan permintaannya dan notaris wajib mencatatnya.
2. *Testament olographis*, yaitu testamen yang ditulis sendiri oleh Pewaris dan dititipkan kepada notaris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.<sup>95</sup> Testamen ini dititipkan dalam keadaan terbuka sehingga tidak bersifat rahasia.
3. Testamen rahasia atau tertutup, yaitu testamen yang dibuat sendiri oleh pewaris meskipun tidak ditulis oleh Pewaris sendiri, ditutup dan disegel, lalu dititipkan pada Notaris dengan dihadiri 4 (empat) orang saksi. Setelah Pewaris meninggal, surat wasiat tersebut disampaikan pada Balai Harta Peninggalan yang dalam daerah warisannya itu jatuh dan Balai Harta Peninggalan harus membuka dan membuat berita Acara Penerimaan dan Pembukaan wasiat tersebut.

Semua persyaratan dan tata cara pemberian wasiat tersebut harus dilakukan dengan akta notarial agar persyaratan pendaftaran terpenuhi dan tercatat dalam Daftar Umum Merek.

c. Hibah

Berdasarkan Pasal 1666 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, pengertian hibah adalah

“Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan segala sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup>*Ibid*, ps. 938.

<sup>95</sup>*Ibid*, ps. 932.

<sup>96</sup>Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op. Cit.* ps 1666.

Pengalihan hak dengan cara hibah dilakukan seseorang sewaktu masih hidup. Pengalihan hak atas merek dengan cara hibah dilakukan berdasarkan akta notaris.<sup>97</sup> Selanjutnya pengalihan merek yang dilakukan di hadapan Notaris tersebut ditindaklanjuti dengan mencatatkannya di Daftar Umum Merek dengan melampirkan surat-surat pemberian hibah. Dengan demikian pengalihan tersebut menjadi sah.

#### d. Perjanjian

Perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang satu sama lainnya saling berjanji untuk melaksanakan suatu hak.<sup>98</sup> Pengalihan hak atas merek dengan cara perjanjian, sebagian besar dilakukan dengan jalan jual beli.

Suatu hak atas merek yang terdaftar yang dialihkan dengan jalan jual beli harus dilakukan di hadapan Notaris dan dicatatkan di Direktorat Jendral Merek. Dalam hal perusahaan yang menjual hak atas merek terdaftarnya, maka hak lain juga ikt dialihkan seperti hak atas seluruh atau sebagian dari perusahaan yang menghasilkan barang-narang yang memakai merek tersebut

Para pihak membuktikan pengalihan hak atas merek dengan adanya akta pengalihan hak atas merek. Selanjutnya pembeli atau penerima hak atas merek mengajukan permohonan tertulis kepada Direktorat Jendral HAKI agar peralihan hak atas merek tersebut terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Namun, apabila masih meragukan, maka permohonan tersebut harus diajukan kedua belah pihak yang mengalihkan hak atas merek pembeli.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup>*Ibid.*, ps. 1682.

<sup>98</sup>Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), syarat sahnya perjanjian diuraikan sebagai berikut:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Hal kecakapan tersebut diatur dalam pasal 1330 KUHPperdata yang menyatakan bahwa golongan yang tidak termasuk cakap untuk membuat perjanjian antara lain orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, perempuan yang telah bersuami (ketentuan mengenai perempuan ini, dihapuskan dengan diundangkannya UU Perkawinan No, 1 Tahun 1974);
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

<sup>99</sup>Wirma Indiarti, "*Perbandingan Pengalihan Hak Atas Merek Dan Lisensi Merek*," (Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2005), hal. 36.

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya merger perusahaan.

### 3.3.2. Lisensi Merek

Secara umum pengertian lisensi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan seseorang yang berwenang dalam bentuk ijin. Tanpa adanya ijin tersebut, maka tindakan yang bersangkutan menjadi suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian dalam konstruksi HAKI, lisensi merupakan suatu bentuk perjanjian pemberian ijin untuk memanfaatkan HAKI yang dapat diberikan lisensi oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha baik dalam bentuk teknologi atau ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu.<sup>100</sup> Secara umum dapat dikatakan bahwa kontra prestasi atau timbal balik yang diharapkan pemberi lisensi adalah suatu bentuk pembayaran yang disebut *License fee* atau royalti.

Pengertian Lisensi merek terdapat dalam pasal 1 angka 13 UU Merek No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik seluruh maupun sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu”<sup>101</sup>

UU No. 15 Tahun 2001 juga membuka kemungkinan bagi penerima lisensi untuk memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak lain atau Sub Lisensi. Hal tersebut diatur dalam pasal 45.

---

<sup>100</sup>Sebagai perjanjian, maka lisensi merek harus selalu dinyatakan dalam bentuk akta otentik dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Di dalamnya tercantum alamat para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu wilayah berlaku, dan royalti. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi oleh kedua belah pihak maka dapat mengakibatkan batalnya perjanjian. Lihat, Ch. Besila, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Beberapa Aspek Hukum Di Bidang Lisensi Merek*, (Jakarta: BPHN, 1994), hal. 7.

<sup>101</sup>Indonesia (b), *Op. Cit.*, ps. 1 angka 1.

### **3.4. PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN HAK ATAS MEREK**

Pemegang hak atas merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek memiliki perlindungan hukum atas mereknya tersebut. Namun perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak karena masih ada pembatasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan lewat mekanisme pembatalan dan penghapusan Hak Atas Merek. Melalui kedua proses tersebut, apabila tidak memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan, merek yang sudah terdaftar dapat dicoret dari Daftar Umum Merek sehingga perlindungan hukum atasnya pun menjadi hilang.

#### **3.4.1. Pembatalan Hak Atas Merek**

Gugatan pembatalan hak atas merek dapat dilakukan oleh Jaksa, yayasan atau lembaga konsumen, dan majelis atau lembaga keagamaan dengan alasan bahwa merek yang terdaftar tersebut termasuk dalam kategori merek yang tidak boleh didaftar dan/atau merek yang harus ditolak seperti yang diatur pada pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 UU No. 5 Tahun 2001. Pengajuan gugatan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek kepada Pengadilan Niaga.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jendral Merek (Kantor Merek) dengan mencoret merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pencoretan tersebut menyebabkan Sertifikat Merek yang bersangkutan tidak berlaku lagi dan hal tersebut berarti perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan menjadi berakhir.

Selain terhadap Merek yang berdiri sendiri (Merek Dagang dan Merek Jasa), pembatalan atas merek juga dapat diterapkan pada Merek Kolektif. Alasan pembatalan oleh Merek kolektif hanya terbatas pada apabila Merek Kolektif tersebut tidak digunakan sebagai Merek Kolektif sebagaimana diatur pada pasal

72 jo. pasal 50 UU No. 15 Tahun 2001. Dengan kata lain apabila suatu merek didaftarkan sebagai merek kolektif, tetapi pada kenyataannya merek tersebut hanya digunakan untuk barang atau jasa saja, maka terhadap merek kolektif terdaftar tersebut dapat diajukan gugatan pembatalan merek.

#### 3.4.2. Penghapusan Hak Atas Merek

Penghapusan Hak atas Merek diatur pada pasal 61 sampai pasal 67 UU No. 15 Tahun 2001. Terdapat 3 (tiga) pihak yang dapat menggunakan mekanisme penghapusan merek yakni Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (sebelum UU No. 15 Tahun 2001 disebut dengan Kantor Merek), pemilik merek yang bersangkutan, dan pihak ketiga melalui Pengadilan Niaga.

Penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dapat dilakukan dengan alasan:<sup>102</sup>

- a. merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Saat pemakaian terakhir ini dihitung dari saat pemakaian terakhir merek oleh pemegangnya meskipun barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat;<sup>103</sup> Akan tetapi, apabila selama jangka waktu tersebut merek tidak diedarkan karena alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan dalam penghapusan merek. Alasan yang dimaksud adalah apabila terhadap merek tersebut dikenai:

- “ a. larangan impor;
- b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan pihak yang berwenang yang bersifat sementara;
- c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup>Indonesia(b), *Op. Cit.*, ps. 61 ayat (2)

<sup>103</sup>*Ibid*, Penjelasan ps. 61 huruf a.

<sup>104</sup>*Ibid*, ps. 62.

- b. merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan. Misalnya merek X didaftarkan untuk produk sepatu, namun dipakai untuk produk lemari.

Untuk penghapusan merek atas prakarsa pemegang Hak atas Merek itu sendiri, undang-undang tidak menentukan persyaratannya. Namun apabila dalam perjanjian lisensi ada suatu klausul yang secara tegas mengesampingkan adanya persetujuan tersebut maka persetujuan semacam itu tidak perlu dimintakan sebagai syarat kelengkapan untuk penghapusan pendaftaran merek tersebut.<sup>105</sup>

### **3.5. PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS MEREK**

Dalam sejarah peraturan perundang-undangan merek di Indonesia, terdapat berbagai badan yang dijadikan sarana penyelesaian sengketa merek yang terjadi di Indonesia. Badan-badan tersebut antara lain, Kantor Merek (setelah diundangkannya UU No. 15 Tahun 2001 diubah menjadi Direktorat Jendral Merek), Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Komisi Banding Merek, Pengadilan Niaga, dan Mahkamah Agung. Dalam penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada proses penyelesaian sengketa merek yang diatur dalam UU 19 Tahun 1992 jo. UU No. 14 Tahun 1997 dan UU No. 15 Tahun 2001.

#### **3.5.1 Kantor Merek atau Direktur Merek**

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001, kewenangan Kantor Merek untuk menyelesaikan sengketa merek berada pada tahap pendaftaran merek. Setelah Kantor Merek menerima penerimaan permintaan pendaftaran merek, maka dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari, Kantor Merek melakukan pengumuman

---

<sup>105</sup>Pasal 62 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa permintaan penghapusan atas merek yang sudah terikat perjanjian lisensi, permintaan penghapusannya hanya dapat dilakukan dengan adanya persetujuan secara tertulis dari penerima lisensi.

terhadap permintaan tersebut dalam Berita Resmi Merek selama 3 (tiga) bulan.<sup>106</sup> Dalam tenggang waktu tersebut, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan kepada Kantor Merek terhadap pendaftaran merek yang bersangkutan.<sup>107</sup> Sedangkan pihak yang dituju dalam keberatan, berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan tersebut kepada Kantor Merek. Alasan serta bukti yang terdapat dalam keberatan dan sanggahan tersebut digunakan sebagai bahan tambahan dalam pemeriksaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

### 3.5.2. Komisi Banding Merek

Pasal 29 UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek berdasarkan pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001, dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.

### 3.5.3. Pengadilan Negeri

Kompetensi absolut Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa merek sudah diberlakukan sebelum diundangkannya UU No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dan berlaku hingga masa UU No. 14 Tahun 1997. Namun dengan diundangkannya UU No. 15 Tahun 2001 kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa sengketa merek dihapuskan, kecuali dalam hal tindak pidana merek. Dalam UU No. 19 Tahun 1992, kompetensi absolut Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa merek adalah dalam hal :

#### 1. Penghapusan merek dari Daftar Umum Merek

Prosedur penghapusan merek dapat dilakukan oleh pemegang hak atas merek itu sendiri, berdasarkan prakarsa Kantor Merek, atau oleh pihak ketiga. Dalam hal penghapusan merek diajukan oleh pemegang hak atas merek,

---

<sup>106</sup>Indonesia(b), *Op. Cit.*, ps. 21 jo. ps. 22 ayat (1).

<sup>107</sup>Alasan serta bukti yang diajukan dalam keberatan ditujukan untuk membuktikan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya tersebut termasuk dalam merek yang tidak dapat didaftar atau harus ditolak. Lihat, Indonesia(c), ps. 22 jo. ps. dan ps. 6.

permintaan penghapusan diajukan kepada Kantor Merek.<sup>108</sup> Sedangkan penghapusan merek atas prakarsa Kantor Merek dapat dilakukan apabila diperoleh bukti yang cukup bahwa:

- “a. merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian merek terakhir.
- b. merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.”<sup>109</sup>

Sedangkan prosedur penghapusan merek oleh pihak ketiga berdasarkan pasal 52 UU No. 19 Tahun 1992 dalam bentuk gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lain, dengan alasan yang sama dengan alasan penghapusan merek atas prakarsa Kantor Merek.

## 2. Pembatalan merek yang terdaftar

Pasal 56 UU No. 14 Tahun 1997 menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, oleh pihak yang berkepentingan kepada pemilik merek terdaftar dan kepada Kantor Merek. Gugatan tersebut harus disertai dengan alasan serta bukti yang menyatakan bahwa merek yang terdaftar termasuk ke dalam merek yang didaftarkan tidak dengan itikad baik, merek yang tidak dapat didaftarkan, atau merek yang harus ditolak. Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan di sini tidak termasuk pemilik merek yang tidak terdaftar.

## 3. Penghapusan Merek Kolektif

Penghapusan merek kolektif dapat dilakukan oleh pemilik merek kolektif, Kantor Merek, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Alasan yang dapat digunakan Kantor Merek untuk menghapus merek kolektif dari daftar umum merek antara lain:

---

<sup>108</sup>Indonesia(c), *Op. Cit.*, ps. 51 ayat (3).

<sup>109</sup>*Ibid*, ps. 51 ayat (2).

- “a. Permintaan sendiri dari pemilik merek kolektif dengan persetujuan tertulis dari semua pemakai merek kolektif;
- b. bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak dapat dipakai berturut-turut selama tiga tahun atau lebih sejak tanggal pendaftarannya;
- c. bukti yang cukup bahwa merek kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya;
- d. bukti yang cukup bahwa merek kolektif tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan merek kolektif.”<sup>110</sup>

Pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan gugatan penghapusan merek kolektif melalui Pengadilan Negeri berdasarkan alasan yang terdapat dalam poin b,c,dan d di atas.

#### 4. Gugatan ganti rugi

Berdasarkan pasal 72 jo. pasal 73 UU No. 14 Tahun 1997 menyatakan bahwa pemegang hak atas merek yang terdaftar serta penerima lisensi atas merek yang terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemegang hak atas merek yang terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek untuk barang atau jasa atau mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya.

#### 5. Keberatan terhadap keputusan penolakan permintaan perpanjangan merek dan keputusan penolakan pengalihan hak atas merek.

Pasal 85A ayat (1) UU No. 14 Tahun 1997, menyatakan bahwa Kantor Merek dapat memberikan keputusan penolakan terhadap permintaan perpanjangan pendaftaran merek dan pengalihan hak atas merek apabila merek yang bersangkutan memiliki persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek terkenal milik orang lain. Keberatan terhadap keputusan penolakan tersebut dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri.

---

<sup>110</sup>*Ibid*, ps. 68 ayat (1).

#### 6. Tindak pidana merek

Ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 1992 jo. UU No. 14 Tahun 1997 dan UU No. UU No. 15 Tahun 2001 mengatur mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus suatu tindakan termasuk dalam tindak pidana merek. Tindakan atau perbuatan yang diatur antara lain:

- penggunaan merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001);
- penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001);
- penggunaan dengan sengaja dan tanpa hak tanda yang sama secara keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar (pasal 92 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001);
- penggunaan dengan sengaja dan tanpa hak tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar (pasal 92 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001);
- penggunaan dengan sengaja dan tanpa hak tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa (pasal 93 UU No. 15 Tahun 2001);
- perdagangan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut adalah hasil pelanggaran poin 1-5 (pasal 94 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001).

#### 3.5.4. Pengadilan Tata Usaha Negara

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa merek, secara eksplisit dalam UU No. 19 Tahun 1992 jo. UU No. 14 Tahun 1997 terdapat dalam hal:

1. Gugatan terhadap Keputusan penolakan permintaan pendaftaran merek oleh Komisi Banding Merek (pasal 34 ayat (2) UU No. 19 Tahun 1992);
2. Gugatan terhadap Pembatalan Merek yang terdaftar oleh Kantor Merek (Penjelasan pasal 56 UU No. 14 Tahun 1997);

Di samping hal-hal yang disebutkan di atas, penyelesaian sengketa merek di Pengadilan Tata Usaha Negara juga dapat dilakukan apabila dalam sengketa tersebut terdapat objek sengketa Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan sengketa merek tersebut. Misalnya, Keputusan Kantor Merek tentang pembatalan pengalihan hak atas merek.

#### 3.5.5 Pengadilan Niaga

Pada awalnya, Pengadilan Niaga dibentuk untuk menangani dampak krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Pada tanggal 22 April 1998 Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Kepailitan. Dalam Perpu tersebut diatur mengenai pembentukan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum, yaitu Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).<sup>111</sup>

Pada bulan Agustus 1998 dibentuk Pengadilan Niaga yang bertempat di Pengadilan Jakarta Pusat berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 1998. Selanjutnya setelah diterbitkan Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999, dibentuk Pengadilan

---

<sup>111</sup>Kekhawatiran para kreditor (terutama kreditor asing) dalam penyelesaian piutangnya serta perlunya untuk membenahi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, memaksa pemerintah untuk mengambil satu langkah kontriversial yaitu meminta bantuan *International Monetary Foundation* (IMF) dan *World Bank* (BankDunia) Keputusan inilah yang mengawali sejumlah program pemulihan di bidang ekonomi, politik, dan hukum secara mendasar, salah satunya adalah pembentukan lembaga kepailitan yang diperlukan untuk menjamin pelunasan utang-utang para kreditor. Pada 10 April 1998, Pemerintah RI menandatangani *Letter Of Intent* (LOI) sebagai persyaratan untuk mendapatkan paket bantuan dari IMF. Pada pokoknya, dalam LOI tersebut menyatakan bahwa sistem kepailitan Indonesia perlu diperbaharui dan perlu dibentuk sistem peradilan khusus kepailitan. Dengan kata lain UU Kepailitan perlu diperbaharui dengan dibentuknya peradilan khusus kepailitan yang dikenal dengan Pengadilan Niaga. Lihat Zulfikar, "Aspek Perlindungan Publik Dalam Pengadilan Niaga," (Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2004), hal. 10-14.

Niaga lain pada Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang dengan kewenangan relatif masing-masing.<sup>112</sup> Berdasarkan Keppres tersebut, maka pembagian kewenangan relatif masing-masing Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:

1. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar meliputi wilayah propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya;
2. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh;
3. Daerah Hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur;<sup>113</sup>
4. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.

Sejak diundangkannya UU yang mengatur tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang berlaku saat ini,<sup>114</sup> kompetensi absolut maupun relatif Pengadilan Niaga diperluas menjadi meliputi sengketa-sengketa HAKI. Dalam

---

<sup>112</sup>Indonesia(f), *Keputusan Presiden Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang*, Keppres No. 97 Tahun 1999, Lembaran Negara 1999, ps. 1.

<sup>113</sup>Jajak pendapat masyarakat Timor Timur yang diadakan pada September 1999 menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Timor Timur menginginkan untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Sejak saat itu dan sampai sekarang Timor Timur dinyatakan telah memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>114</sup>Undang-Undang yang dimaksud antara lain UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.

paket UU HAKI tersebut terlihat perubahan hukum acara menjadi prosedur yang sederhana, sehingga tidak memakan waktu yang lama dibanding proses pengadilan umum. Prosedur banding dihilangkan. Upaya hukum yang diperbolehkan hanya kasasi, dan ada kerangka waktu prosedur putusan perkara. Dengan demikian, prosedur beracara di Pengadilan Niaga terdapat pembentukan prosedur yang bersifat *lex specialis* dari prosedur perdata biasa, maupun prosedur Pengadilan Niaga pada proses kepailitan. Secara ringkas, prosedur penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. gugatan pembatalan pendaftaran HAKI diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat;
2. dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;
3. panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan;
4. panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak gugatan didaftarkan;
5. dalam waktu paling lama tiga hari terhitung mulai tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang; sedangkan untuk perkara paten, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang paling lama 14 hari setelah pendaftaran gugatan;
6. pemanggilan para pihak yang bersengketa dilakukan juru sita paling lama tujuh hari setelah gugatan didaftarkan;
7. sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan;
8. putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan pendaftaran dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Sedang gugatan di bidang paten harus diucapkan paling lama 180 hari terhitung setelah tanggal gugatan didaftarkan;

9. putusan atas gugatan pembatalan harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum, kecuali dalam sengketa paten;
10. putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah gugatan pembatalan diucapkan;
11. terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi; dan
12. khusus mengenai paten, kewajiban pembuktian terhadap pelanggaran atas paten proses sebagaimana dimaksud dibebankan kepada tergugat

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, kewenangan Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan sengketa merek antara lain dalam hal:

1. gugatan terhadap keputusan penolakan banding oleh Komisi Banding Merek (pasal 31 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2001);
2. keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan perlindungan merek oleh Direktorat Jendral Merek (pasal 37 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2001);
3. gugatan penghapusan merek yang diajukan oleh pihak ketiga (pasal 63 UU No. 15 Tahun 2001) dengan alasan:
  - “a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali ada alasan yang dapat diterima Direktorat Jendral;
  - b. Merek digunakan digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar”<sup>115</sup>
4. gugatan penghapusan merek kolektif oleh pihak ketiga (pasal 67 UU No. 15 Tahun 2001) dengan alasan:

---

<sup>115</sup>Indonesia(b), *Op. Cit.*, ps. 61 ayat (2)

- a. Bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jendral;
  - b. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
  - c. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan Merek Kolektif<sup>116</sup>
5. keberatan pemegang hak atas merek atas keputusan penghapusan merek yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Merek (pasal 61 ayat (2));
  6. gugatan pembatalan merek karena merek yang terdaftar memenuhi unsur sebagai merek yang didaftarkan tidak dengan itikad baik, merek yang tidak dapat didaftarkan, dan merek yang harus ditolak (pasal 68 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2001);<sup>117</sup>
  7. gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal (pasal 68 ayat (3));
  8. gugatan yang diajukan oleh pemilik merek terdaftar dan penerima lisensi terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya untuk jenis barang dan jasa, yang berupa gugatan ganti rugi dan/atau gugatan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut (pasal 76 UU No. 15 Tahun 2001).

---


<sup>116</sup>*Ibid*, ps. 66 ayat (1).

<sup>117</sup>Yang dapat mengajukan gugatan pembatalan merek menurut UU No. 15 Tahun 2001 adalah pihak-pihak yang berkepentingan yang terdiri dari jaksa, yayasan, lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan. Selain itu, pemilik merek yang tidak terdaftar juga dapat mengajukan gugatan pembatalan merek setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal.

### 3.5.6. Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Penyelesaian sengketa merek melalui APS diperkenalkan melalui pasal 84 UU No. 15 Tahun 2001. Penyelesaian sengketa ini dilaksanakan sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sengketa merek yang dapat diselesaikan dalam hal ini adalah hanya menyangkut sengketa perdata dalam hal:

- melalui arbitrase apabila telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya<sup>118</sup>;
- melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli<sup>119</sup>



---

<sup>118</sup>Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lihat, Indonesia(g), *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, L.N. No. 138, T.L.N No. 3872, ps. 1 angka 1.

<sup>119</sup>*Ibid.*, ps. 1 angka 10 dan ps.6 ayat (1).

## **BAB 4**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

### **PEMBATALAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK**

Dalam dunia usaha, merek memiliki peran yang penting. Merek merupakan hak untuk mengedarkan suatu barang dan representasi dari reputasi yang dibawakan oleh produk yang diedarkan di bawah merek tersebut. Dalam pengertian hak untuk mengedarkan suatu barang, pihak tertentu memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu memiliki sebuah merek sebelum ia dapat memproduksi dan/atau mengedarkan barang tertentu. Selain sebagai ciri yang membedakan produk yang dihasilkannya dengan produk milik pihak lain, merek juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak penghasil dan/atau pengedar barang kepada konsumen. Hal berarti apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk tertentu, maka ia dapat meminta pertanggungjawaban pihak yang menghasilkan dan/atau mengedarkan produk yang bersangkutan. Sedangkan pengertian merek sebagai reputasi produk berarti merek tersebut membawakan suatu citra yang menimbulkan persepsi pada masyarakat bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas atau keunggulan tertentu dibandingkan dengan produk lain. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa merek merupakan garda depan dari sebuah industri. Jika terjadi permasalahan atau sengketa dengan sebuah merek, hal tersebut akan berpengaruh besar bagi industri yang bersangkutan.

#### **4.1. KASUS POSISI**

Merek “Vigour” adalah salah satu merek minuman beralkohol yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia. Dalam Daftar Umum Merek, pemegang seluruh hak atas merek “Vigour” yang didaftarkan adalah PT. Peparim Ria. Pada tanggal 14 November 1979, PT. Peparim Ria membeli perusahaan yang memproduksi produk bermerek “Vigour” dari Jong Tjin Boen. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1988 dan tanggal 28 Juni 1991 terjadi jual beli merek “Vigour” antara Jong Tjin Boen dengan PT. Peparim Ria sehingga semua merek “Vigour” yang terdaftar menjadi hak milik PT Peparim Ria.

Antara tanggal 19 Februari 1992 sampai dengan tanggal 8 Maret 1993, Jong Tjin Boen mendaftarkan sejumlah merek “Vigour” yang pada akhirnya mendapatkan nomor pendaftaran 271941, 273292, 284645, 284646, 284783, 287384, dan 284261. Kemudian merek tersebut dijual kepada PT. Pepharm Ria melalui akte bawah tangan. Asli dari akte ini kemudian diketahui hilang. Pada tanggal 22 Maret 2000, Direktur Merek mengeluarkan Surat Keputusan Pengalihan Hak Atas Merek No. H4-HC.01.04-107-62-2000 Tentang Pengalihan Hak Daftar Merek Nomor 271941, 273292, 284645, 284646, 284783, 287384, dan 284261 dari Jong Tjin Boen kepada PT. Pepharm Ria. Pengalihan tersebut didasarkan pada fotokopi akta jual beli di bawah tangan antara PT. Pepharm Ria dan Jong Tjin Boen tertanggal 15 Januari 2000. Saat di persidangan baik pihak PT Pepharm Ria maupun Jong Tjin Boen menyangkal adanya surat perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2000 tersebut.

Pada tanggal 28 September 2000, Jong Tjin Boen membuat surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris, ditujukan kepada Direktur Merek. Isi surat pernyataan tersebut adalah Jong Tjin Boen menyatakan bahwa ia tidak pernah mengalihkan merek Vigour dengan nomor 271941, 273292, 284645, 284646, 284783, 287384, dan 284261 kepada PT. Pepharm Ria. Ia menyatakan bahwa sebelumnya benar telah terjadi jual beli hak atas merek antara ia dan PT. Pepharm Ria, tetapi jual beli merek itu tidak termasuk merek-merek yang disebutkan di atas. Berdasarkan hal tersebut Direktorat Merek melalui Surat Keputusan No. H4.HC.UM.02.02-1287 menyatakan membatalkan pengalihan hak atas merek “Vigour” dengan nomor 271941, 273292, 284645, 284646, 284783, 287384, dan 284261 yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek atas nama PT. Pepharm Ria. Dengan demikian hak atas merek tersebut dikembalikan kepada pemegang hak sebelumnya yaitu Jong Tjin Boen. Atas dikeluarkannya surat keputusan tersebut, pada tanggal PT. Pepharm Ria mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 27 November 2000.

## 4.2. PEMBAHASAN

Salah satu bentuk sengketa merek yang dibahas dalam penelitian ini adalah sengketa pembatalan pengalihan hak atas merek yang dilakukan oleh Direktur Merek atau Direktorat Jendral Merek. Pembatalan pengalihan hak atas merek berbeda dengan pembatalan merek dan penghapusan merek.<sup>149</sup> Dalam pembatalan dan penghapusan merek, merek yang bersangkutan dicoret dari Daftar Umum Merek. Dengan demikian, merek yang mengalami pembatalan dan penghapusan merek tidak lagi mendapatkan perlindungan dari Negara. Sedangkan pada pembatalan pengalihan hak atas merek, merek tersebut tidak dihapuskan dari Daftar Umum Merek, hanya kepemilikan hak atas mereknya saja yang berubah. Jadi di sini hanya terjadi perubahan atas kepemilikan merek yang terdaftar saja dan merek tersebut juga masih mendapatkan perlindungan Negara.

Sampai saat ini, peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur proses penyelesaian sengketa yang efektif untuk sengketa pembatalan pengalihan hak atas merek.<sup>150</sup> Hal ini disebabkan terdapat dua badan peradilan yang memiliki kompetensi atau kewenangan untuk memutus dan memeriksa sengketa yang bersangkutan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum (Perdata). Dilihat dari prosesnya, pengalihan hak atas merek tersebut dibatalkan oleh surat keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Merek. Karena Direktur

<sup>149</sup>Yang membedakan pembatalan dan penghapusan merek adalah pihak yang berhak mengajukan dan melakukannya. Pada penghapusan merek, pihak yang berhak melakukan penghapusan adalah Direktorat Merek dengan alasan-alasan tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan serta pemegang hak atas merek itu sendiri, dengan memintakannya kepada Direktorat Merek.. Sedangkan pada pembatalan hak atas merek yang berhak menggugat ke Pengadilan Niaga adalah jaksa, yayasan atau lembaga dibidang konsumen, mejelis atau lembaga keagamaan, serta pemilik merek yang tidak terdaftar yang memiliki merek yang mempunyai kesamaan sebagian atau seluruhnya dengan merek yang dimintakan pembatalannya. Lihat Indonesia(b), *Op.Cit.*, ps. 61, 66, dan 68.

<sup>150</sup>UU No. 15 Tahun 2001 memperkenalkan satu bentuk pengadilan baru untuk menyelesaikan sengketa merek yaitu Pengadilan Niaga. Hal ini bertujuan agar penyelesaian sengketa merek dapat dilangsungkan secara efisien mengingat merek adalah hal yang sangat penting dalam bidang ekonomi. Namun, kompetensi Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa merek hanya terbatas pada hal-hal tertentu seperti gugatan atas keputusan penolakan permohonan oleh Komisi Banding Merek, keberatan atas penolakan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek, gugatan pihak ketiga dalam penghapusan hak atas merek dagang, merek jasa dan merek kolektif, pembatalan hak atas merek, keberatan atas pembatalan merek dan gugatan pemilik merek terdaftar terhadap pihak lain yang menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya.

Merek adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan surat keputusan tersebut memenuhi unsur pengertian Objek sengketa Tata Usaha Negara, maka sengketa tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan di sisi lain, dalam sengketa tersebut terdapat pula sengketa kepemilikan hak atas merek yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa tersebut adalah kewenangan dari Pengadilan Umum (Perdata). Untuk memenuhi asas keadilan dan serta kepastian hukum, maka proses penyelesaian sengketa harus melalui dua badan peradilan tersebut. Namun, jika dilihat dari sudut asas kemanfaatan, proses penyelesaian sengketa menjadi tidak efektif karena memakan waktu yang terlalu lama dan hal ini pastinya akan berpengaruh tidak baik dalam kelangsungan usaha.

#### **4.2.1. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara**

UU No. 15 Tahun 2001 memperkenalkan suatu bentuk badan peradilan khusus yang diharapkan mampu menyelesaikan sengketa merek secara efisien. Hal tersebut didukung dengan adanya pengaturan jangka waktu pemeriksaan perkara baik di tingkat Pengadilan Niaga maupun di tingkat kasasi. Namun hak tersebut tidak menutup kemungkinan diselesaikannya sengketa merek di Pengadilan Tata Usaha Negara meskipun UU No. 15 Tahun 2001 tidak menyatakannya secara eksplisit seperti yang diterapkan pada UU No. 19 Tahun 1992 jo. UU No. 14 Tahun 1997. Sepanjang sengketa tersebut memiliki objek sengketa yang memenuhi unsur objek sengketa tata usaha negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, maka sengketa tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dari segi prosesnya, pembatalan pengalihan merek Vigour dilakukan Direktur Jendral Merek dengan mengeluarkan Surat Keputusan pembatalan pengalihan merek sehingga dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut UU No. 5 Tahun 1986, salah satu syarat sebuah keputusan dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Direktorat Jendral Merek adalah bagian dari Direktorat Jendral HAKI yang berada

dalam lingkup Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>151</sup> Pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa dalam jajaran pemerintahan, menteri berada di bawah Presiden yang merupakan pelaksana kekuasaan eksekutif di Indonesia. Namun bukan hanya karena ia berada dalam lingkungan kekuasaan eksekutif lantas ia dikatakan sebagai pejabat tata usaha negara. UU mensyaratkan bahwa seorang pejabat dikatakan sebagai pejabat tata usaha negara apabila ia atas fungsi yang dilaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengeluarkan keputusan yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam hal ini, urusan pemerintahan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap HAKI seperti yang diamanatkan Keppres 102 Tahun 2001. Dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa perlindungan terhadap HAKI yang dilaksanakan oleh Presiden didelegasikan kepada Menteri Hukum dan HAM kemudian di sub delegasikan kepada Direktorat Jendral Merek. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan Direktorat Jendral Merek dalam hal ini memenuhi pengertian badan atau pejabat tata usaha negara.

Kedua, dilihat dari unsur yang terdapat dalam surat keputusan tersebut. UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa suatu keputusan dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila keputusan tersebut memenuhi unsur konkret, individual, dan final serta menimbulkan kerugian bagi pihak yang dituju dalam keputusan tersebut sehingga menjadi sebuah sengketa tata usaha negara. Unsur konkret di sini dipenuhi melalui tujuan dikeluarkannya keputusan tersebut, yaitu untuk membatalkan pengalihan merek vigour dari PT. Pepharm Ria dan mengembalikannya kepada pemegang merek yang lama yaitu Jong Tjin Boen. Sementara itu, unsur individual terpenuhi dari tercantumnya pihak tertentu yang dituju oleh keputusan tersebut, yaitu PT. Pepharm Ria. Sedangkan unsur final

---

<sup>151</sup>Pasal 1 angka 9 jo. angka 10 UU No. 5 Tahun 2001, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) berada di bawah departemen yang dipimpin oleh menteri yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya adalah meliputi hak kekayaan intelektual. Menurut Keppres 102 Tahun 2001 jo. Keppres 189 Tahun 2004, departemen yang dimaksud adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (semula bernama Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia). Salah satu kewenangan departemen tersebut adalah dalam hal pengesahan di bidang hak atas kekayaan intelektual. Dengan demikian Dirjen HAKI berada di dalam lingkup Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

dipenuhi dengan adanya akibat hukum yang dialami baik oleh PT. Peparim Ria maupun oleh Jong Tjin Boen. Dari sisi PT. Peparim Ria, akibat dari dikeluarkannya keputusan tersebut adalah lepasnya hak milik atas beberapa merek vigour yang terdaftar di daftar umum merek dan beralih kepada Jong Tjin Boen. Hal tersebut jelas telah merugikan PT. Peparim Ria sebab tanpa memegang hak atas merek vigour, ia tidak bisa mengedarkan barang-barang yang tadinya diedarkan di bawah merek tersebut. Dengan demikian, surat keputusan tersebut memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam putusan No. 82/B/PT TUN JKT terdapat beberapa hal yang penting untuk dicermati dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, antara lain:

- a. “Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 77 jo. pasal 1 ayat (7) UU No. 19 Tahun 1992 jo. UU No. 14 Tahun 1997, Direktur Merek sebagai pelaksana administrasi di bidang merek maka secara hukum sebagai interpretasi atas hal tersebut tentu Tergugat mempunyai kewenangan atas hal-hal yang menyangkut merek termasuk untuk membatalkan pengalihan atas merek-merek yang terdaftar”

Dalam sengketa tersebut, Direktur Merek mengeluarkan surat keputusan pembatalan pengalihan hak atas merek atas dasar adanya surat sepihak dari pemegang hak atas merek yang lama yang menyatakan bahwa ia tidak pernah mengalihkan hak atas merek vigour kepada PT. Peparim Ria. Atas hal tersebut, pihak Direktur Merek menyatakan bahwa hal tersebut mereka lakukan atas dasar kewenangan administratif yang dimiliki oleh Direktur Merek. Hal tersebut juga dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dalam hal ini terlihat adanya kesalahan interpretasi yang dilakukan oleh Direktur Merek dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengenai adanya kewenangan administratif yang dimiliki Direktur Merek. Pasal 77 UU No. 19 Tahun 1992 dan pasal 78 UU No.15 Tahun 2001 mengatur mengenai administrasi merek. Dalam kedua pasal tersebut dinyatakan bahwa administrasi merek dilaksanakan oleh Direktur Merek atau Direktur Merek. Administrasi yang dimaksudkan di sini

merupakan suatu tugas bukan kewenangan untuk mengatur bagaimana pengelolaan tersebut harus dilaksanakan. Dalam hal ini tidak ada kewenangan deskrisioner<sup>152</sup> yang dimiliki Direktur Merek dalam pengelolaan tersebut. Direktur Merek hanya menjalankan pencatatan yang berkaitan dengan pengelolaan perlindungan merek. Dalam hal ini, Direktur Merek bersifat pasif. Artinya, jika belum ada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka ia sama sekali tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan perlindungan hak atas merek kecuali untuk hal tertentu.

Baik UU No. 19 Tahun 1992 jo. UU No. 14 Tahun 1997 maupun UU No. 15 Tahun 2001 secara tegas memberikan kewenangan yang dimiliki oleh Direktur Jendral Merek, antara lain mengenai :

1. memberikan keputusan untuk menerima atau menolak pendaftaran merek, apabila pada masa pengumuman terdapat keberatan dari pihak lain bahwa merek tersebut seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak (pasal 28 UU No. 19 Tahun 1992 dan pasal 26 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2001);
2. Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Direktur Jendral Merek atas dasar hal-hal tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (pasal 51 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1992 dan pasal 61 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001);
3. Pencatatan pengalihan hak atas merek. Apabila pada saat permohonan pengalihan tersebut tidak disertai dengan dokumen-dokumen yang mendukung pengalihan tersebut, maka Direktur Jendral Merek berhak untuk menolak permohonan pengalihan (pasal 41 ayat (2) UU No. 19 Tahun 1992 dan pasal 40 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2001).

---

<sup>152</sup>Kewenangan deskrisioner atau kewenangan yang bersifat bebas memiliki arti bahwa badan atau pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan diberi ruang gerak kekuasaan (*freies Ermessen*) untuk menentukan sendiri:

1. bagaimana mengartikan (maksud dan tujuan) dari kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dilimpahkan kepadanya itu;
2. apakah ia akan melaksanakan atau menggunakan kewenangan tersebut;
3. kalau ia hendak melaksanakan atau menggunakan kewenangan itu kapan ia akan berbuat demikian;
4. bagaimana caranya ia akan melaksanakan atau menggunakan kewenangan itu.

Lihat, Raden Soegianto Tjakranegara, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), hal. 65.

Contohnya

Jadi, ketika suatu merek sudah didaftarkan dalam Daftar Umum Merek, ketika terjadi sengketa, Direktur Merek tidak lagi memiliki kewenangan untuk memutus sengketa tersebut. Direktur Merek baru boleh bertindak apabila ada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa yang bersangkutan. Dalam hal ini juga tindakan yang dilakukan oleh Merek tidak boleh kurang atau melebihi apa yang telah diperintahkan oleh pengadilan.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah salah menerapkan hukum mengenai kewenangan Direktur Merek. Padahal kewenangan Direktur Merek telah diatur secara limitatif dan administrasi atau pengelolaan merek bukan salah satu bentuk kewenangan dari Direktur Merek.

- b. “Menimbang bahwa dalam ketentuan UU No. 14 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek, tidak ada satu pasal pun yang melarang Tergugat (Direktur Merek) untuk membatalkan pengalihan hak atas merek-merek terdaftar”

Memang benar baik dalam UU No. 19 Tahun 1992 jo. UU No. 14 Tahun 1997 dan UU No. 15 Tahun 2001 tidak ada larangan yang tersurat bagi Direktur Merek untuk membatalkan pengalihan hak atas merek. Larangan tersebut muncul dalam bentuk tersirat. Jika memang benar karena alasan tersebut maka Direktur Merek menjadi berwenang untuk memutuskan secara sepihak sengketa yang terjadi dalam pengalihan merek. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam sengketa itu. Padahal seperti telah diuraikan di atas, kewenangan Direktur Merek atas perlindungan hak atas merek terbatas hanya pada hal tertentu. Karenanya Direktur Merek tidak berhak untuk membatalkan pengalihan hak atas merek tersebut di atas karena sudah menyangkut masalah hak. Jika terjadi demikian sebaiknya pihak Direktur Merek menganjurkan pada para pihak untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri (perdata).

Dapat dilihat bahwa apabila penyelesaian sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara dari segi hukum tata usaha negara, maka asas kepastian hukum pada akhirnya akan terpenuhi. Hal tersebut karena pada akhirnya akan ada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang nantinya akan menjadi patokan bagi berbagai pihak yang terkait dengan perlindungan hak merek tersebut. Namun apabila dikaitkan dengan asas keadilan, hal tersebut belum cukup terpenuhi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Permasalahan yang terdapat dalam pembatalan pengalihan tersebut bukan hanya terkait dengan tindakan sepihak dari Direktur Merek, tetapi juga terkait dengan permasalahan kepemilikan hak atas merek. Seperti diketahui bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara difokuskan pada apakah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Masalah sesungguhnya mengenai kepemilikan hak atas merek tidak dapat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### **4.2.2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Negeri**

Penyelesaian mengenai siapa sesungguhnya yang memenuhi ketentuan untuk dapat menjadi pemegang hak atas merek harus ditempuh melalui Pengadilan Negeri (perdata). Dalam sengketa yang bersangkutan, fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan belum mengungkap secara jelas mengenai dasar hukum kepemilikan merek vigour oleh PT. Peparim Ria. Di sana dijelaskan bahwa memang benar telah terjadi proses jual beli perusahaan pemroduksi anggur merek vigour sekaligus jual beli beberapa merek vigour. Namun penjualan tersebut tidak meliputi merek vigour yang sedang disengketakan. Fakta selanjutnya yaitu adanya fotokopi surat jual beli tanggal 15 Januari 2000 antara Jong Tjin Boen dengan PT. Peparim Ria mengenai merek vigour yang sedang disengketakan yang kemudian dalam persidangan surat tersebut dibantah keberadaannya oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak memang benar telah melakukan perjanjian jual beli di bawah tangan merek-merek yang disengketakan, namun asli dari surat perjanjian tersebut telah hilang dan kemudian muncul

fotokopi surat perjanjian jual beli lain yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dapat dilihat bahwa dalam hal ini telah terjadi sengketa kepemilikan antara PT. Peparim Ria yang mengaku telah menerima dari Jong Tjin Boen, pengalihan merek yang terdaftar dengan nomor 271941, 273292, 284645, 284646, 284783, 287384, dan 284261, serta Jong Tjin Boen yang merasa tidak pernah mengalihkan merek-merek tersebut kepada pihak lain selain kepada David Poetronegoro. Maka dari itu, penyelesaian sengketa kepemilikan ini harus diselesaikan di Pengadilan Negeri karena Pengadilan Negeri (perdata) merupakan badan peradilan Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa keperdataan di Indonesia. Dalam kasus di atas sengketa yang terjadi antara Jong Tjin Boen dengan PT. Peparim Ria adalah sengketa kepemilikan hak atas merek 271941, 273292, 284645, 284646, 284783, 287384, dan 284261 yang tidak dapat diperiksa dan diputus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selain menyelesaikan sengketa kepemilikan, penyelesaian sengketa ini di Pengadilan Negeri juga dapat menggugata ganti rugi. Andaikata pada akhirnya Jong Tjin Boen yang diputuskan sebagai pemilik merek yang sah, maka ia dapat menggugat ganti rugi pada PT. Peparim Ria atas pemakaian benda yang menjadi miliknya secara tanpa hak. Di sisi lain apabila PT. Peparim Ria yang diputuskan untuk menjadi pemegang hak atas merek tersebut, maka ia dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Jong Ting Boen atas perbuatannya yang menyebabkan lepasnya hak atas merek vigour yang selama ini ia pegang. Selain itu, jika nantinya pada pemeriksaan tingkat kasasi pada perkara tata usaha negara ini surat pembatalan pengalihan hak atas merek itu dibatalkan, maka PT. Peparim Ria dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Direktur Merek dengan dasar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) karena tidak tertutup kemungkinan tindakan Direktur Merek tersebut sudah memberikan kerugian pada PT. Peparim Ria baik materil maupun imateril.

Tetapi ada kendala yang cukup besar ketika sengketa ini diselesaikan di Pengadilan Negeri, yaitu proses penyelesaiannya yang memakan waktu yang cukup lama bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Hal ini tentu saja akan mengganggu usaha yang bersangkutan. Dalam hal penyelesaian sengketa, hak atas

merek tersebut dapat dikenakan sita revindikasi.<sup>153</sup> Hal tersebut akan mempengaruhi preferensi kreditur terhadap PT. Pepharm Ria untuk memberikan piutang yaitu apabila ia ingin menjadikan merek vigour sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang. Dengan demikian, penyelesaian sengketa ini di Pengadilan Negeri memang telah memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum. Namun, dilihat dari sudut kemanfaatan dari penyelesaian sengketa ini justru tidak terpenuhi. Siapapun pihak yang akan dimenangkan dalam perkara ini akan dirugikan secara finansial karena merek yang merupakan aset yang cukup besar dalam usaha mereka selama jangka waktu tertentu tidak bisa dieksplorasi secara ekonomi.

#### 4.2.3. Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Niaga

Pengenalan Pengadilan Niaga dalam UU No. 15 Tahun 2001 sebagai badan peradilan yang ditujukan untuk memeriksa dan memutus sengketa merek, seharusnya dapat menyelesaikan sengketa yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>154</sup> Terbatasnya kompetensi absolut Pengadilan Niaga yang diberikan oleh UU No. 15 Tahun 2001 menyebabkan sengketa tersebut tidak bisa diselesaikan secara efisien. Pada dasarnya tujuan utama perluasan kompetensi absolut Pengadilan Niaga sehingga dapat memeriksa dan memutus sengketa merek karena merek yang lekat dengan dunia ekonomi membutuhkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelesaian

---

<sup>153</sup>Sita revindikasi adalah sita yang diletakkan pada objek barang sitaan yang terbatas pada barang bergerak miliknya yang berada di tangan orang lain yang tanpa hak. Permintaan sita itu ditujukan agar barang itu tidak berpindah pada pihak ketiga dan dapat dikembalikan padanya. Lihat, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui / Herzein Inlandsch Reglement Dengan Penjelasan*. Diterjemahkan oleh R. Soesilo, (Bogor: Politeia, 1985), ps. 226.

<sup>154</sup>Pengadilan Niaga pada dasarnya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan bidang perniagaan yang memerlukan penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien. Ide awal pembentukan Pengadilan Niaga adalah agar terdapat suatu badan peradilan yang dapat menyelesaikan sengketa yang harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Selama ini proses penyelesaian sengketa bidang perniagaan dinilai terlampau memamakan waktu sehingga menjadi kurang produktif. Sampai sekarang kompetensi absolute Pengadilan Niaga baru mencakup perkaa-perkara yang berhubungan dengan kepailitan dan HAKI. Namun pemerintah tengah mengusahakan untuk memperluas kompetensi Pengadilan Niaga sampai kepada perkara-perkara perniagaan yang lain seperti perbankan, persaingan usaha, dan lain-lain. Lihat, *Cetak Biru Rencana Aksi Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004), hal. 1-9.

perkara yang berlangsung di dalamnya.<sup>155</sup> Singkatnya tahap pemeriksaan pada *judex facti* membuat Pengadilan Niaga menjadi badan peradilan yang sebenarnya paling cocok untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan dunia ekonomi.

Melihat pada kasus yang terjadi di atas, maka Pengadilan Niaga juga sebaiknya memperluas kompetensi absolutnya sampai kepada memeriksa dan memutus segala sengketa yang berhubungan dengan merek. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pembentukan pengadilan niaga yaitu penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien. Perluasan kompetensi yang dimaksud adalah sampai pada hal pemeriksaan surat keputusan yang dikeluarkan Direktur Merek yang seharusnya menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, penyelesaian sengketa kepemilikan, serta gugatan ganti rugi pada badan atau pejabat yang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian bagi pihak pemegang hak atas merek yang bersangkutan. Proses penyelesaian seperti ini apabila dilihat dari sudut kepastian hukum memang terlihat seperti menerobos kompetensi yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri. Akan tetapi apabila dilihat dari asas kemanfaatan, hal tersebut merupakan cara yang terbaik bagi pihak-pihak yang bersengketa karena mereka dapat memenuhi kepentingan hukumnya melalui satu proses peradilan yang efektif dan efisien. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan gugatan ganti rugi. Jika menuntut ganti rugi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka jumlah maksimal yang dapat diperoleh oleh pihak yang dirugikan adalah sebesar Rp 250.000,00 sampai RP 5.000.000,00 (lima juta Rupiah).<sup>156</sup> Padahal sangat mungkin pada kenyataannya kerugian yang dialami pihak tersebut jauh lebih besar. Namun jika menunggu untuk menyelesaikan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri, penyelesaiannya akan memakan banyak waktu dan biaya yang lebih besar lagi.

---

<sup>155</sup> Indonesia(b), *Op. Cit.*, penjelasan umum paragraf 5.

<sup>156</sup>Indonesia(h), *Peraturan Pemerintah Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, PP No. 43 Tahun 1991, ps. 3 ayat (1).

## **BAB 5 PENUTUP**

### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Meskipun UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek telah memperkenalkan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang dapat memeriksa dan memutus sengketa merek, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan sengketa merek juga dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Sebuah sengketa merek dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara apabila dalam sengketa tersebut terdapat objek sengketa tata usaha negara dan sengketa tersebut tidak termasuk dalam kompetensi Pengadilan Niaga;
- Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 1992, kewenangan yang dimiliki oleh Direktur Merek terbatas pada apa yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal administratif, kedudukan Direktur Merek adalah sebagai pelaksana tugas pencatatan saja, bukan pihak yang diberi kewenangan untuk menentukan sebuah pencatatan merek;
- Dampak putusan tersebut bagi PT. Peparim Ria adalah ia kehilangan hak atas merek Vigour No. 271941, 273292, 284645, 284646, 284783, 287384, dan 284261 tersebut. Jika ia tetap ingin mengedarkan produk dengan merek tersebut maka ia harus mendapatkan izin dari Jong Tjin Boen sebagai pemegang hak atas merek;
- Sedangkan bagi Jong Tjin Boen, sebagai pihak yang ditentukan sebagai pemegang hak atas merek yang sah, maka ia berhak mengekspliotasi nilai ekonomis dari merek tersebut. Ia juga berhak untuk mengalihkan merek tersebut kepada David Poetronegoro atau pihak lain yang ia inginkan;
- Bagi pihak lain di luar perkara ini namun masih atau akan memiliki kaitan dengan keberadaan merek wajib mengadakan perjanjian tidak lagi dengan

PT. Peparim Ria (saja) tetapi dengan Jong Tjin Boen karena ia adalah pemegang hak atas merek tersebut yang sah.

## 5.2 SARAN

- Untuk mengatasi persoalan ini diperlukan perluasan kompetensi absolut Pengadilan Niaga. Karena sebagaimana diketahui Pengadilan Niaga memiliki keunggulan dalam hak efektifitas waktu penyelesaian sengketa. Dengan demikian kerugian yang mungkin dialami para pihak dapat diperkecil;
- Untuk saat ini, bagi para pihak yang mengalami sengketa pembatalan pengalihan hak atas merek, sebaiknya tidak menyelesaikan sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara, walaupun termasuk dalam kompetensi absolutnya. Sebaiknya hal ini diselesaikan di Pengadilan Negeri (perdata), sebab dalam proses penyelesaiannya, Pengadilan Negeri dapat memeriksa siapa sebenarnya pihak yang paling berhak dalam kepemilikan hak atas merek tersebut. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri dapat juga dimintakan ganti rugi terhadap pihak yang pada akhirnya telah menggunakan merek tersebut tanpa hak;
- Terhadap Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual hendaknya dalam hal ini memberikan interpretasi yang jelas baik kepada internal Dirjen HAKI sendiri maupun kepada masyarakat mengenai apa yang dimaksud dengan kewenangan administratif yang dimiliki oleh Direktur Merek. Kewenangan tersebut hanya terbatas pada pencatatan Merek dalam Daftar Umum Merek, dan tidak sampai pada penyelesaian sengketa walaupun hal tersebut sebenarnya untuk melindungi kepentingan pemegang hak atas merek yang sah. Sebaiknya dalam hal ini, Dirjen Haki menyarankan pada pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya terlebih dahulu di Pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## DAFTAR REFERENSI

### I. BUKU

Besila, Ch.. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Beberapa Aspek Hukum Di Bidang Lisensi Merek*. Jakarta: BPHN, 1994.

Black, Henry Campbell, M.A., *Black's Law Dictionary*. fifth edition St. Paul, Minnesota: West Publishing co., 1979.

Gautama, Sodargo dan Rizwanto Winata. *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

-----*Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: PT Citra Adya Bakti, 1996.

Indiarti, Wirma. “*Perbandingan Pengalihan Hak Atas Merek Dan Lisensi Merek*”. Tesis. Depok: Universitas Indonesia, 2005.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

-----*. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Utama, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. cet.1.Yogyakarta : Liberty, 1993.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek di Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2005.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1982.

Prins, W.F., dan R. Kosim Adipoetra. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. cet. 6. Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1987.

Roeseno, Amalia. “Aspek Hukum Tentang Merek”. Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hal. 177-265.

Soekanto. Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Soemitro, Rochmat. *Peradilan Tata Usaha Negara*. cet. 1. Bandung: PT Eresco, 1987.

Supramono, Gatot. *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang- Undang No. 19 Tahun 1992*. Jakarta: Djambatan, 1996.

Sutantio Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Bandar Maju, 2005.

Tjakra Negara, Raden Soegianto *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000.

Tjandra, W. Riawan. *Mengenal Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1995.

Zulfikar. “Aspek Perlindungan Publik Dalam Pengadilan Niaga”. Tesis. Depok: Universitas Indonesia, 2004.

## II. INTERNET

“Sejarah dan Perkembangan HAKI di di Indonesia” . 25 November 2008.  
<http://72.14.235.132/search?q=cache:X2iTXgCjpIAJ:dansur.blogster.com/sejarah-dan-perkembangan+konvensi+paris+intelektual+merek&hl=en&ct=clnk&cd=11>.

Arsil, “Pengadilan-Pengadilan Khusus di Indonesia”. 20 November 2008.  
[http://72.14.235.132/search?q=cache:pvqrCf2\\_NkL:www.lwgalitas.org/%3Fq%3Dcontent?pengadilanpengadilan-khusus-indonesia+hakim+ad+hoc+pengadilan+niaga+haki&hl=en&ct=clnk&cd=7](http://72.14.235.132/search?q=cache:pvqrCf2_NkL:www.lwgalitas.org/%3Fq%3Dcontent?pengadilanpengadilan-khusus-indonesia+hakim+ad+hoc+pengadilan+niaga+haki&hl=en&ct=clnk&cd=7)

Black’s Law Dictionary. 25 Mei 2008.  
[https://web2.westlaw.com/search/default.wl?rs=WLW8.04&action=Search&fn=\\_top&sv=Split&method=TNC&query=CA\(+dispute+\)&db=DIBLACK&utid=%7bF48ADB0B-95D0-4A0F-8983-6B4EB0D36F8E%7d&vr=2.0&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&mt=WLIGeneralSubscription](https://web2.westlaw.com/search/default.wl?rs=WLW8.04&action=Search&fn=_top&sv=Split&method=TNC&query=CA(+dispute+)&db=DIBLACK&utid=%7bF48ADB0B-95D0-4A0F-8983-6B4EB0D36F8E%7d&vr=2.0&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&mt=WLIGeneralSubscription).

“*Ekonomi Kreatif Indonesia*”. 16 April 2008.  
<http://209.85.173.104/search?q=cache:2GjptxLNGhUJ:kutucyber.multiply.com/journal/item/25+ekonomi+kreatif+adalah&hl=en&ct=clnk&cd=14>.

Sembiring, JJ. Amstrong. *Sejarah dan Perkembangan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual*. 25 November 2008.  
[http://72.14.235.132/search?q=cache:yVG\\_-IKIYNIJ:greasy.com/komparta/sejarah\\_dan\\_perkembangan.html+sejarah+perlindungan+haki&hl=en&ct=clnk&cd=6](http://72.14.235.132/search?q=cache:yVG_-IKIYNIJ:greasy.com/komparta/sejarah_dan_perkembangan.html+sejarah+perlindungan+haki&hl=en&ct=clnk&cd=6).

Shandi Izhandri. “Tinjauan Keberadaan Hakim Ad Hoc di Pengadilan Niaga”. 20 November 2008.  
[http://72.14.235.132/search?q=cache:fxOnvRxvd4QJ:library.usu.ac.id/index.php%3Foption%3Dcom\\_journal\\_review%26id%3D4838%26task%3Dview+Keppres+No+71/M/1999&hl=en&ct=clnk&cd=1](http://72.14.235.132/search?q=cache:fxOnvRxvd4QJ:library.usu.ac.id/index.php%3Foption%3Dcom_journal_review%26id%3D4838%26task%3Dview+Keppres+No+71/M/1999&hl=en&ct=clnk&cd=1).

### III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

----- . *Keputusan Presiden Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.* Keppres No. 97 Tahun 1999. Lembaran Negara 1999.

----- . *Peraturan Pemerintah Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.* PP No. 43 Tahun 1991.

----- . *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.* UU No. 30 Tahun 1999. L.N. No. 138. T.L.N No. 3872.

----- . *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman.* UU No. 4 Tahun 2004. L.N. No. 8 Tahun 2004, T.L.N. No. 4358.

----- . *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung.* UU No. 14 Tahun 1985, L.N. No. 73 Tahun 1985. T.L.N. No. 3316.

----- . *Undang-Undang Tentang Merek.* UU No. 15 Tahun 2001, L.N. No. 110, Tahun 2001, T.L.N. No. 4131.

----- . *Undang-Undang Tentang Merek.* UU No. 19 Tahun 1992. L.N. No. 81 Tahun 1992, T.L.N. No. 3490

----- . *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.* UU No. 5 Tahun 1986. L.N. No. 77 Tahun 1986 T.L.N. No. 3344.

----- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.* UU No. 9 Tahun 2004. L.N. No. 35 Tahun 2004. T.L.N. No. 4380.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].* diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. cet.8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

*Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Herzein Inlandsch Reglement) Dengan Penjelasan.* Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politeia, 1985.